



fiskal

waspada antisipatif responsif



No ISSN: 2337-6309

Menggali Potensi Penerimaan Negara

Menimbang Urgensi dan Potensi
Implementasi Cukai Minuman
Berpemanis Dalam Kemasan

Menghidupkan Kembali Pajak
Transaksi Elektronik

Menilik Opsi "*Matching Contribution*"
sebagai Strategi Peningkatan
Kepesertaan Pekerja Sektor
Informal dalam Program Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan



Edisi I/2024



Warta Fiskal dapat diunduh
melalui website
fiskal.kemenkeu.go.id

atau silahkan pindai QRcode
dibawah ini:



Redaksi menerima tulisan/artikel dari pembaca mengenai berbagai topik di bidang fiskal. Tulisan seyogyanya mengulas isu-isu aktual dan tidak hanya sekedar ulasan tertulis. Panjang naskah antara 1200-1400 kata di luar tabel dan grafik.

Silahkan kirim ke: wartafiskal@kemenkeu.go.id

Diterbitkan oleh:

Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan RI

Penanggung Jawab:

Dini Kusumawati

Dewan Redaksi:

Syahrir Ika, Endang Larasati, Sofia Arie Damayanty,
Agunan P. Samosir, Hadi Setiawan

Tim Redaksi:

Fatima Medina Septiyanti, Cornelius Tjahjaprijadi, Rita
Helbra Tenrini, Sidiq Suryo Nugroho, Rosyid Bagus
Ginanjar Habibi, Indha Sendary, Chintya Pramasanti,
Cessa Seftari, Indrawan Susanto, Patria Yoga Asmara,
Mohamad Nasir, Angga Eko Prasetyo Wirastomo,
Anggi Pratiwi, Anggifa Arifany

Desain Grafis:

Mochammad Bentar Prakoso

Sekretariat:

Lutfi Nursela Feninsa



Menggali Potensi Pendapatan Negara

Syahrir Ika¹

Hal yang paling sulit dipahami di dunia adalah pajak penghasilan (Albert Einstein). Kita dikenakan pajak dua kali lipat karena kemalasan kita, tiga kali lipat karena kesombongan kita, dan empat kali lipat karena kebodohan kita (Benjamin Franklin). Kutipan kata bijak dari dua tokoh dunia tersebut menekankan pentingnya pajak untuk membiayai negara,

akan tetapi rumit dalam pemungutannya. Tidak ada pilihan lain, pemerintah harus mencari terobosan untuk menarik potensi pajak yang belum tergali.

Di Indonesia, 80 persen pendapatan negara dikontribusi oleh penerimaan perpajakan. Secara tradisional, untuk mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan, pemerintah bisa

¹Ketua Dewan Redaksi Warta Fiskal

memilih mengenakan tarif pajak rendah atau menaikkan tarif pajak, keduanya memiliki implikasi yang berbeda. Menaikkan tarif pajak bisa kontra produktif bila tujuannya hanya untuk menggali penerimaan pajak yang tinggi untuk periode jangka pendek. Sebaliknya, menurunkan tarif pajak juga bisa menjadi bumerang bila tujuannya hanya untuk meringankan beban rakyat, tetapi pembiayaan negara dikorbankan sehingga pemerintah tidak punya cukup amunisi untuk mengelola negara dengan baik.

Menentukan tarif pajak juga harus menengok kebijakan perpajakan negara lain, ini menyangkut strategi sebuah negara untuk meningkatkan daya saing bisnisnya. Tarif pajak yang terlalu tinggi bisa mengurangi minat pemodal global berinvestasi ke Indonesia. Sebaliknya, bila tarif pajak lebih rendah di bawah tarif pajak negara lain, maka negara akan kehilangan potensi penerimaan negara.

Menggali penerimaan negara mengandung makna "optimalisasi penerimaan negara". Cornell Law School menyatakan istilah optimalisasi berarti memperbaiki suatu metode atau mekanisme yang telah ditetapkan dengan tujuan perbaikan dan peningkatan profitabilitas. Optimalisasi pajak juga berarti menggunakan hukum untuk mengurangi beban pajak (law.cornell.edu).

Optimalisasi penerimaan negara juga mengandung arti menyeimbangkan penerimaan perpajakan dengan penerimaan bukan pajak. Bisa juga dimaknai sebagai kebijakan yang berkeadilan atau berkelanjutan (*green tax, eco tax, etc.*).

Tahun 2024 adalah tahun pemilihan presiden (Pilpres) dan menghasilkan pemerintahan baru 2024-2029. Tentu, banyak janji politik yang ditawarkan para Calon Presiden (Capres) untuk menunjukkan komitmen mereka sebagai calon pemimpin bangsa dan menarik perhatian pemilih (rakyat). Konsekuensinya, belanja APBN dirancang ekspansif yang akan ditutup melalui pembiayaan defisit. Pemenang Pilpres akan memainkan instrumen perpajakan untuk mengamankan politik fiskalnya. Memperbesar alokasi APBN untuk bantuan sosial kepada lebih dari 25 juta keluarga miskin, dan/atau mendorong lebih dari 60 juta usaha mikro tumbuh dan naik kelas, itu berarti pemerintah harus menarik pajak yang besar dari sektor (masyarakat) yang surplus, dengan cara menaikkan tarif pajak. Atau pemerintah bisa memilih tidak menaikkan tarif pajak, akan tetapi mendorong optimalisasi ekstensifikasi perpajakan. Siapa dan sektor mana yang akan digali, menjadi agenda utama pemerintahan baru nanti. Bila kondisi tertentu, dimana pajak yang digali tidak sebesar potensinya karena

suatu hal yang tidak bisa dikelola negara, maka tidak ada pilihan lain, defisit fiskal harus diperbesar. Namun, pilihan ini perlu dilakukan dengan hati-hati karena undang-undang keuangan negara telah membuat threshold, defisit APBN maksimum minus 3 persen terhadap PDB. Dalam kondisi ekonomi global yang belum stabil, potensi tambahan penerimaan negara agak tipis. Karena itu penggalan potensi penerimaan negara harus dilakukan berbarengan dengan peningkatan efisiensi belanja negara.

Dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal KEM-PPKF 2023 yang diproduksi Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI, pemerintah menyatakan reformasi perpajakan masih akan terus dilaksanakan, namun setidaknya ada tiga tantangan yang harus diwaspadai. Ketiga tantangan tersebut adalah ketidakpastian harga komoditas dunia, perubahan struktur perekonomian dengan makin meningkatnya transaksi elektronik, dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Pilihan kebijakan yang baik untuk menghadapi ketiga tantangan ini adalah ekstensifikasi perpajakan dan penggalan potensi, optimalisasi penerimaan pajak ekonomi digital, dan tindak lanjut pelaksanaan program pengungkapan sukarela (news.ddtc.co.id). Bila ditambah

satu tantangan lagi, maka dia adalah “peningkatan rasio pajak atau *tax ratio* (yaitu perbandingan antara penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto dalam suatu periode waktu tertentu) mengingat *tax ratio* Indonesia baru mencapai 10.21 persen pada 2023, bahkan rata-rata dalam 10 tahun terakhir hanya 8 - 11%, angka ini menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merupakan yang terendah se-ASEAN (Indrawati, news.detik.com). *Tax ratio* menggambarkan berapa besarnya penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan dari seluruh produksi barang dan jasa pada suatu negara.

Rasio pajak yang rendah bisa mengindikasikan pemungutan pajak yang belum optimal. Ini akan punya dampak pada kemampuan pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana esensial bagi kesejahteraan rakyat Indonesia dan membiayai kebutuhan pembangunan prioritas. Salah satu terobosan yang bisa dilakukan pemerintah,

khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah inovasi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan inovasi untuk menarik Wajib Pajak (WP) baru dengan memperbaiki tatakelola investasi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengumumkan adanya beberapa pajak yang akan dihapus atau disesuaikan melalui Rancangan Peraturan Pemerintah atau RPP sebagai turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan demikian, peningkatan pada realisasi investasi dalam negeri dan mewujudkan bidang perpajakan yang kompetitif (pajakku.com). Penggalan potensi pajak, tentu lebih dituju pada usaha kelas menengah-besar yang menyumbang penerimaan perpajakan sekitar 95%, dan hanya 5% berkontribusi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun, sebaliknya UMKM menyumbang PDB lebih dari 60%, akibatnya *tax ratio* tertarik ke bawah, sebaliknya

Perusahaan menengah-besar yang menyumbang sekitar kurang dari 30%. Karena itu, potensi pajak UMKM juga perlu digali, dengan mengevaluasi efektivitas insentif perpajakan yang diberikan kepada UMKM selama ini. Solusi lain adalah digitalisasi data dan tatakelola UMKM agar potensi (pajak) mereka yang tersebar bisa terpantau dan dapat digali. Kita percaya bahwa berapapun beratnya tantangan menggali potensi penerimaan negara, pemerintah pasti punya banyak cara.

Demikian editorial, selamat membaca.

DAFTAR ISI

FOKUS

- 7** Menghidupkan Kembali Pajak Transaksi Elektronik
- 13** Menimbang Urgensi dan Potensi Implementasi Cukai Minuman
- 17** Hilirisasi untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan

WAWANCARA

- 20** Pengelolaan Fiskal yang Sinkron dan Berkelanjutan untuk Kini, Esok, dan Nanti

ANALISIS

- 23** Kewenangan Bank Indonesia untuk Membeli SBN di Pasar Perdana dalam UU P2SK
- 27** Menilik Opsi “*Matching Contribution*” sebagai Strategi Peningkatan Kepesertaan Pekerja Sektor Informal dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
- 31** Kebijakan Terarah untuk (Calon) Kelas Menengah

35 INSPIRASI, RENUNGAN

40 FISKALISTA, RESENSI, GLOSARIUM



Menghidupkan Kembali Pajak Transaksi Elektronik

Melani Dewi Astuti²

Pengantar

Sejumlah 138 negara yang tergabung dalam *Inclusive Frameworks (IF) on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)*, termasuk Indonesia, telah mendukung solusi 2 (dua) pilar yang tertuang dalam *Outcome Statement* tanggal 11 Juli 2023.³ Tujuan dari solusi 2 pilar tersebut adalah untuk memastikan keadilan dalam sistem perpajakan dan untuk memperkuat kerangka perpajakan internasional dalam menghadapi perubahan model bisnis khususnya akibat dari digitalisasi ekonomi.

Solusi 2 Pilar terdiri dari

Pilar 1 dan Pilar 2, di mana Pilar 1 ditujukan untuk memberikan solusi atas ketidakmampuan regulasi saat ini dalam memberikan keadilan bagi negara pasar terkait pemajakan ekonomi digital. Sementara itu, Pilar 2 bertujuan untuk mengatasi risiko BEPS lainnya. Artikel ini akan berfokus pada Pilar 1 dan pengenaan pajak atas ekonomi digital.

Pilar 1 akan memberikan realokasi hak pemajakan kepada negara pasar atas laba pelaku usaha pada Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) tanpa mendasarkan pada adanya

kehadiran fisik di negara pasar. Penghitungan alokasi laba dilakukan dengan formula tertentu yang disebut dengan Amount A, yaitu 25% dari laba non-rutin yang dialokasikan berdasarkan proporsi penjualan domestik terhadap penjualan total.⁴

Pilar 1 diimplementasikan melalui suatu konvensi multilateral yang harus ditandatangani dan diratifikasi oleh masing-masing negara IF. Pilar 1 hanya dapat diimplementasikan secara efektif apabila dicapai *critical mass*. *Critical mass*, dalam hal ini adalah sebagaimana dicantumkan dalam *Outcome*

²Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Badan Kebijakan Fiskal

³OECD/G20, *Outcome Statement on the Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy* (OECD, 2023) (selanjutnya disebut *Outcome Statement*).

⁴OECD/G20, *Statement on a Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising*

Statement. Pernyataan mengenai implementasi Pilar 1 berdasarkan *outcome statement*, adalah sebagai berikut:

"Recognising the progress made and the need to prevent disruption or delay of the ratification of the MLC, and subject to at least 30 jurisdictions accounting for at least 60 percent of the Ultimate Parent Entities (UPEs) of in-scope MNEs signing the MLC before the end of 2023, members of the Inclusive Framework agree to refrain from imposing newly enacted DSTs or relevant similar measures, as defined in the MLC, on any company between 1 January 2024 and the earlier of 31 December 2024, or the entry into force of the MLC. Assuming sufficient progress has been made by that date towards the entry into force of the MLC, members of the Inclusive Framework may agree to extend this commitment to the earlier of 31 December 2025, or the entry into force of the MLC."

Berdasarkan pernyataan tersebut, *critical mass* adalah apabila paling sedikit 30 (tiga puluh) negara yang mewakili setidaknya 60 *ultimate parent entity* (UPE) bagian dari perusahaan multinasional (PMN) tercakup Pilar 1 telah menandatangani konvensi multilateral Pilar 1 Selanjutnya, apabila penandatanganan dimaksud terjadi pada akhir 2023, maka negara-negara IF setuju untuk

menunda pengaturan baru *Digital Services Tax* (DST) atau pajak lainnya yang sejenis sampai dengan 31 Desember 2024 atau pada saat konvensi multilateral berlaku (*entry into force*), mana yang lebih dulu.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa, moratorium atau penundaan pengaturan pajak digital baru, hanya terjadi jika konvensi multilateral telah ditandatangani oleh 30 (tiga puluh) negara IF yang mewakili setidaknya 60 *ultimate parent entity* (UPE) bagian dari perusahaan multinasional (PMN) tercakup Pilar 1 sebelum akhir Tahun 2023. Namun, sampai dengan akhir Tahun 2023, belum tercapai *critical mass*. Hal ini disebabkan karena, untuk mencapai *critical mass* dibutuhkan keikutsertaan Amerika Serikat dalam penandatanganan konvensi multilateral Pilar 1 mengingat lebih dari 40 persen perusahaan multinasional tercakup Pilar 1 berdomisili di Amerika Serikat.

Pada tanggal 18 Desember 2023 OECD bahkan memberikan pernyataan terbaru terkait linimasa implementasi Pilar 1 yang sebelumnya dijadwalkan penandatanganannya pada akhir 2023, diundur menjadi Juni 2024.⁵ Selain disebabkan oleh ketidakikutsertaan Amerika Serikat dalam penandatanganan konvensi multilateral Pilar 1 sampai dengan akhir 2023, penundaan

tersebut juga disebabkan oleh masih adanya beberapa elemen penting terkait detail teknis Pilar 1 yang belum disepakati oleh negara-negara IF, sehingga target penyelesaian draf konvensi multilateral diundur menjadi Maret 2024, untuk kemudian ditandatangani pada Juni 2024.

Dengan tidak terlaksananya penandatanganan konvensi multilateral Pilar 1, maka sejak 1 Januari 2024 tidak ada kewajiban bagi negara-negara IF untuk melakukan moratorium pengaturan DST. Dengan demikian, tidak ada lagi larangan bagi negara-negara IF untuk memperkenalkan DST atau pajak lainnya yang sejenis mulai Tahun 2024.

Indonesia, dengan populasi penduduknya yang sangat besar, yaitu sekitar 278,7 juta jiwa pada pertengahan 2023 (BPS, 2023), tentunya mempunyai skala internet ekonomi yang cukup besar. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Google, Temasek, Bain & Company (2023), ekonomi digital Indonesia merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara. Nilai ekonomi digital Indonesia pada tahun 2023 mencapai USD82 miliar, meningkat 8 persen dibanding Tahun 2022 dan diperkirakan akan mencapai USD210 – USD360 miliar pada tahun 2030.⁶ Persentase tertinggi internet ekonomi Indonesia adalah *e-commerce*, disusul oleh transportasi dan pesan

⁵OECD/G20, *Update to Pillar One timeline by the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS* (OECD, 2023)

⁶Hoppe, F. et.al, *SEA e-economy 2023: Reaching new heights: Navigating the path to profitable growth*. Google, Temasek, Bain & Company (2023)

antar makanan, *online* media, dan *online* travel. Transaksi *e-commerce* yang dilakukan konsumen Indonesia tidak hanya mencakup domestik namun juga *cross border*.

Dengan besarnya transaksi elektronik yang dilakukan oleh konsumen Indonesia, terdapat potensi penerimaan pajak dari transaksi elektronik yang besar. Untuk transaksi domestik, konsumen telah dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN). Sementara itu, penghasilan Wajib Pajak dalam negeri yang diperoleh dari PMSE juga telah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh).

Tekait transaksi *cross border*, penghasilan dari pelaku usaha PMSE luar negeri dari penjualan kepada konsumen di Indonesia, belum dapat dikenakan pajak penghasilan sampai saat ini. Hal ini dikarenakan ketentuan yang berlaku saat ini, yaitu Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dan Undang-Undang PPh, masih berdasarkan pada kehadiran fisik sebagai basis bagi pengenaan pajak atas penghasilan pelaku PMSE luar negeri. Akibatnya, negara pasar tidak dapat mengenakan pajak atas penghasilan pelaku PMSE luar negeri karena seluruh proses transaksi umumnya dilakukan melalui internet sehingga tidak terdapat kehadiran fisik di negara pasar. Pilar 1 sebetulnya ditujukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, dengan cara

merealokasi hak pemajakan kepada negara pasar tanpa mendasarkan pada adanya kehadiran fisik, melainkan melalui kehadiran ekonomi signifikan atau *significant economic presence* (SEP). Ruang lingkup Pilar 1 adalah perusahaan multinasional dengan omzet konsolidasi lebih dari EUR20 milyar dan laba di atas 10%.

Namun, Pilar 1 ternyata tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan. Sejak diterbitkannya cetak biru Pilar 1 pada Oktober 2020⁷ sampai dengan saat ini, belum terjadi penandatanganan konvensi multilateral Pilar 1. Hal ini menyebabkan implementasi Pilar 1 secara efektif tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Selain itu, berdasarkan *outcome statement*, jika tidak terjadi penandatanganan Pilar 1 sampai dengan akhir 2023, maka tidak ada lagi larangan bagi negara-negara IF untuk menunda pengaturan DST atau pajak lainnya yang sejenis.

Digital Services Tax (DST)

Dengan tidak terjadinya penandatanganan konvensi multilateral terdapat potensi negara-negara di dunia menerapkan *unilateral measures* untuk mengenakan pajak atas laba dari pelaku PMSE luar negeri, yang dapat berupa DST, SEP, dan *equalization levy*. DST merupakan pendekatan yang paling banyak diterapkan negara-negara di dunia.

Bahkan sebelum adanya proposal Pilar 1 pada Oktober 2021, beberapa negara telah menerapkan DST, seperti Prancis, India, dan Turki.

DST merupakan pajak yang dikenakan kepada pelaku PMSE luar negeri atas omzet atau penghasilan bruto. DST bukan merupakan pajak penghasilan karena dikenakan atas penghasilan bruto sehingga tidak bertentangan dengan aturan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B). Namun demikian, penerapan DST dapat menimbulkan pajak berganda bagi pelaku usaha PMSE luar negeri karena DST tidak dapat dikreditkan sebagai pengurang pajak penghasilan di negara domisili pelaku usaha PMSE luar negeri tersebut.

DST juga bukan PPN meskipun keduanya dikenakan terhadap nilai bruto penjualan. Yang membedakan antara keduanya adalah, PPN dikenakan kepada konsumen berdasarkan asas destinasi, yaitu di mana konsumsi terjadi, sedangkan DST dikenakan kepada penjual (*supplier*) meskipun terkadang pajak tersebut oleh penjual akan diperhitungkan dalam harga jual produknya kepada konsumen.

Lebih dari dua puluh negara telah menerapkan DST, seperti: Prancis, Turki, Italia, Austria, Inggris, Spanyol, Hungaria, New Zealand, dan India.⁸ Baru-baru ini Kanada menerapkan DST secara efektif mulai 1 Januari 2024

⁷OECD/G20, *Tax Challenges Arising from Digitalisation – Report on Pillar One Blueprint* (OECD, 2020)

⁸Bunn, D. et. al., *Digital Taxation Around the World*, Tax Foundation (2020)

atas jasa digital dengan tarif 3%.

DST pada prinsipnya menggunakan pendekatan *significant economic presence* (SEP) sebagai basis untuk mengenakan penghasilan dari pelaku PMSE luar negeri, yang dapat berupa penjualan di negara pasar. Ruang lingkup DST pada umumnya adalah perusahaan multinasional berskala besar dengan omzet global minimum sebesar EUR750 juta. Beberapa negara menerapkan batasan yang lebih rendah, contohnya Inggris yang menerapkan batasan EUR500 juta. Selain kriteria omzet global, terdapat kriteria lain yang umumnya diterapkan oleh negara-negara di dunia, yaitu: batas minimum penjualan domestik. Sebagai contoh, Inggris dan Prancis menerapkan batas minimum penjualan lokal sebesar EUR25 juta.

Objek DST pada umumnya adalah nilai bruto dari penjualan jasa digital, yang meliputi: *online advertising, online intermediary services, cloud computing, online gaming, online streaming*, dan jasa digital lainnya. Sementara itu, tarif yang umum diterapkan oleh negara-negara di dunia adalah 3% dari nilai bruto jasa digital. Beberapa negara menerapkan tarif berbeda, antara lain: UK (3%), Austria (5%), dan Hungaria (7,5%).

Pajak Transaksi Elektronik (PTE)

Indonesia telah mempunyai pengaturan terkait pajak digital yang serupa dengan DST, yaitu Pajak Transaksi Elektronik (PTE) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.⁹ PTE menggunakan pendekatan SEP sebagai basis (*nexus*) untuk mengenakan pajak atas penghasilan pelaku usaha PMSE luar negeri.

Subjek dari PTE adalah pelaku usaha PMSE luar negeri yang berdomisili di negara mitra P3B Indonesia. Sementara itu, objek PTE adalah penghasilan bruto dari pelaku usaha PMSE luar negeri yang memenuhi kriteria kehadiran ekonomi signifikan. Kriteria kehadiran ekonomi signifikan didasarkan pada: (1) omzet konsolidasi global, (2) penjualan domestik, dan (3) pengguna aktif. Namun, batasan kriteria kehadiran ekonomi signifikan tersebut belum diatur sehingga PTE belum dapat diimplementasikan secara efektif.

Beberapa saat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, terdapat permohonan *judicial review* yang diajukan terhadap Undang-Undang tersebut, di mana putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa UU 2/2020 bersifat sementara dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Untuk itu, pada saat status pandemi telah dicabut, maka UU

2/2020 tidak berlaku lagi sehingga keseluruhan substansi dalam undang-undang tersebut juga gugur.¹⁰ Berikut kutipan dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait UU Nomor 2 Tahun 2020:

"Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan harus dinyatakan tidak berlaku lagi sejak Presiden mengumumkan secara resmi bahwa status pandemi Covid-19 telah berakhir di Indonesia dan status tersebut harus dinyatakan paling lambat akhir tahun ke-2."

Kemudian, melalui penerbitan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 pada tanggal 21 Juni 2023, Presiden Joko Widodo menetapkan status pandemi Covid-19 telah berakhir dan mengubah status faktual Covid-19 menjadi penyakit endemi di Indonesia. Dengan dicabutnya status pandemi Covid-19 berarti UU 2/2020 menjadi tidak berlaku lagi.

Setelah dicabutnya status pandemi, meskipun putusan Mahkamah Konstitusi tidak terkait substansi, tetapi karena UU Nomor 2 Tahun 2020 sudah dinyatakan tidak berlaku, maka substansi di dalamnya juga tidak dapat lagi diterapkan. Oleh karena itu, dalam hal ini tidak dapat diterbitkan peraturan pelaksanaan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 mengenai PTE. Dengan

⁹Pasal 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

¹⁰Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020

demikian, Indonesia tidak lagi mempunyai dasar untuk mengenakan pajak digital selain PPN.

Kondisi ini mungkin sedikit tidak menguntungkan bagi Indonesia karena pada saat Pilar 1 gagal ditandatangani pada akhir Tahun 2023 dan negara-negara di dunia tidak lagi dilarang memperkenalkan DST atau pajak lainnya yang sejenis. Indonesia telah kehilangan dasar hukum untuk mengenakan pajak digital.

Aksi Retaliasi US terhadap pengenaan DST

Apabila Pemerintah berencana mengenakan DST, maka harus dipertimbangkan potensi retaliasi dari Amerika Serikat (AS). Sebelumnya, US Trade Representative (USTR) telah melakukan investigasi berdasarkan Section 301 Trade Act pada Tahun 2020 terhadap penerapan DST di Prancis, dan pada Tahun 2021 terhadap penerapan DST di beberapa negara, antara lain: Italia, Turki, Austria, Inggris, India, Republik Ceko, dan Indonesia.

Investigasi pertama telah dilakukan terhadap penerapan DST di Prancis, dimana rencana retaliasi terhadap Prancis juga sudah dirumuskan di dalam laporan USTR.¹¹ Berdasarkan laporan yang diterbitkan, USTR berpendapat bahwa pengenaan DST

bertentangan dengan prinsip perpajakan internasional dan mendiskriminasi perusahaan multinasional AS. Aksi retaliasi yang akan dikenakan terhadap Prancis adalah pengenaan tarif impor terhadap produk Prancis sebagaimana dituangkan dalam laporan USTR sebagai berikut:

".. the U.S. Trade Representative has determined that appropriate action is the imposition of ad valorem duties of 25 percent on products of France specified in Annex A to this notice."

Penyelidikan USTR juga dilakukan atas penerapan PTE Indonesia di Indonesia. Namun, investigasi dihentikan dan tidak terdapat aksi retaliasi yang akan dijatuhkan kepada Indonesia karena Indonesia belum menerapkan PTE secara efektif. Jika kemudian Indonesia menghidupkan kembali PTE, maka harus dilakukan analisis atas dampak retaliasi AS terhadap Indonesia mengingat Indonesia mempunyai surplus perdagangan terhadap AS dengan nilai ekspor Indonesia ke AS lebih besar dari nilai impor Indonesia dari AS.

Rekomendasi

Dengan tidak berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sejak 21 Juni 2023, di mana di dalamnya mengatur PTE, Indonesia

memerlukan dasar hukum baru untuk mengenakan pajak digital. Mengingat PTE adalah jenis pajak baru, bukan PPh maupun PPN, maka diperlukan kerangka hukum yang baru di luar Undang-Undang PPh dan Undang-Undang PPN. Merumuskan regulasi baru pada Tahun 2024 akan sangat menantang bagi Kementerian Keuangan karena Tahun 2024 merupakan tahun politik.

Apabila Indonesia akan menerapkan PTE atau pajak digital baru, perlu dipertimbangkan beberapa hal, antara lain: ruang lingkup; objek; dan tarif. Terkait Wajib Pajak tercakup, sebaiknya memang hanya menargetkan Perusahaan Multinasional yang berskala cukup besar, namun bisa menggunakan batasan di bawah EUR750 juta untuk mencegah isu diskriminasi terhadap perusahaan digital asal AS. Seperti yang kita tahu sebelumnya, USTR melakukan investigasi terhadap pengenaan DST di beberapa negara, termasuk Indonesia. Aksi retaliasi AS dengan mengenakan pajak impor lebih tinggi juga akan diterapkan kepada negara-negara yang mengenakan DST dan pajak digital lain yang sejenis kepada perusahaan AS. Sementara itu, terkait kriteria Wajib Pajak tercakup lainnya, dapat digunakan kriteria penjualan domestik. Kriteria berupa pengguna aktif sebagaimana yang

¹¹USTR, Notice of Action in the Section 301 Investigation of France's Digital Services Tax (2020), diakses pada https://ustr.gov/sites/default/files/enforcement/301Investigations/France_Digital_Services_Tax_Notice_July_2020.pdf

sebelumnya diatur dalam PTE, dapat saja tidak dimasukkan. Hal ini dikarenakan kompleksitas dalam penentuannya dan adanya kendala dalam perolehan data.

Terkait objek, mengingat PTE bukanlah pajak penghasilan, maka objeknya adalah penghasilan bruto. Apabila PTE dikenakan atas penghasilan bruto atau persentase tertentu dari penghasilan bruto akan berisiko dianggap sebagai Pajak Penghasilan sehingga tidak dapat diterapkan karena bertentangan dengan P3B. Sementara itu, untuk tarif sebaiknya juga tidak terlalu tinggi karena dikenakan atas nilai bruto penjualan. Tarif yang terlalu tinggi akan menimbulkan beban pajak yang tinggi bagi Wajib Pajak. Tarif yang umum digunakan oleh negara-negara di dunia adalah 3%.

Kesimpulan

Peningkatan jumlah pengguna internet yang signifikan dari tahun ke tahun membuat Indonesia menjadi pasar yang sangat potensial bagi perdagangan melalui sistem elektronik. Peningkatan konsumsi produk digital oleh konsumen dalam negeri diharapkan juga diiringi dengan kemampuan Pemerintah untuk mendapatkan penerimaan pajak dari laba yang diperoleh pelaku usaha PMSE. Pemerintah diharapkan dapat mengenakan pajak atas laba dari pelaku PMSE baik dari dalam maupun luar negeri.

Proposal Pilar 1 yang sebelumnya diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengatasi tantangan pemajakan ekonomi digital, khususnya bagi negara pasar, ternyata gagal mencapai konsensus pada Tahun 2023. Dengan gagalnya penandatanganan konvensi Pilar 1 pada akhir 2023,

maka tidak ada lagi dasar untuk mengenakan pajak atas penghasilan Pelaku PMSE luar negeri yang tidak mempunyai kehadiran fisik di negara pasar. Implikasi lainnya adalah, negara-negara di dunia tidak lagi dilarang untuk memperkenalkan pajak digital baru.

Untuk itu, Pemerintah harus mempertimbangkan untuk menghidupkan kembali PTE atau mengenakan jenis pajak lainnya yang sejenis, sepanjang bukan berupa pajak penghasilan atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam penyusunannya, perlu dipertimbangkan hal-hal seperti: ruang lingkup subjek, objek, dan tarif pajaknya

Selain itu, Pemerintah juga perlu melakukan mitigasi atas risiko retaliasi dari Pemerintah AS dan melakukan analisis atas dampak retaliasi AS terhadap Indonesia jika Indonesia akan mengenakan PTE kepada perusahaan asal AS.



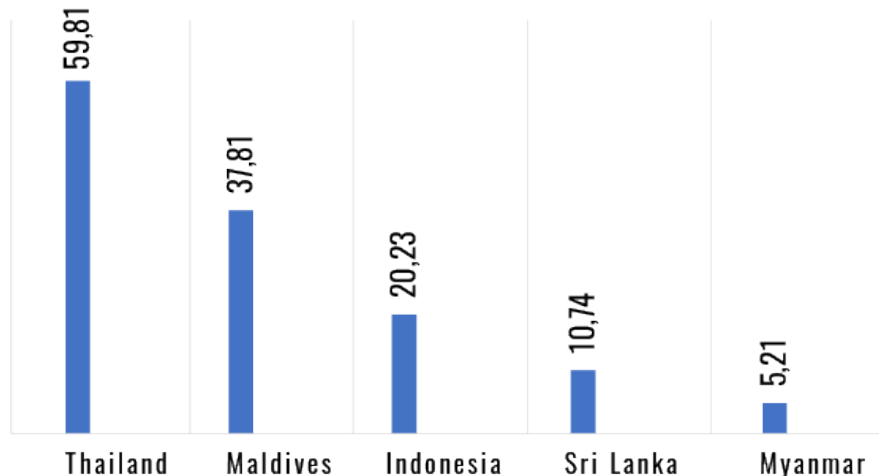
Menimbang Urgensi dan Potensi Implementasi Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan

Yanuar Wahyu Widiyanto¹² & Anggi Aprilia¹³

Konsumsi Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) terus meningkat secara global dan khususnya di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah (UNICEF, 2022). Indonesia menempati urutan ketiga tertinggi sebagai negara dengan konsumsi MBDK di antara negara-negara Asia Selatan dan Tenggara dengan jumlah konsumsi sebesar 20,23 liter/orang/tahun (Ferretti & Mariani, 2019), seperti terlihat pada Gambar 1.

Salah satu penyebab

Gambar 1. Konsumsi MBDK (liter/orang/tahun) di Asia Selatan dan Tenggara



Sumber: Ferretti & Mariani, 2019

¹²Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Badan Kebijakan Fiskal

¹³Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal

meningkatnya prevalensi obesitas dan diabetes di Indonesia adalah konsumsi gula dan MBDK yang berlebihan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara konsumsi MBDK dengan peningkatan berat badan anak, remaja, maupun orang dewasa (Malik et al., 2013; Nguyen et al., 2023; Yu et al., 2022). Dampak jangka panjang dari konsumsi MBDK yang berlebihan adalah dapat meningkatkan risiko Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti sindroma metabolik dan resistensi insulin (Malik & Hu, 2022) serta kematian karena PTM (Malik et al., 2019).

Dalam rentang waktu 2013-2018, prevalensi PTM di Indonesia menunjukkan tren peningkatan. Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 menunjukkan bahwa prevalensi obesitas meningkat dari 14,8% (2013) menjadi 21,8% (2018). Prevalensi diabetes melitus pada penduduk usia >15 tahun juga menunjukkan peningkatan dari 1,5 per mil (2013) menjadi 2 per mil (2018). Lebih lanjut, berdasarkan data International Diabetes Federation (2021), Indonesia menempati urutan ke-5 sebagai negara dengan jumlah penderita diabetes tertinggi di dunia, dengan total penderita diabetes sebanyak 19,5 juta jiwa.

Adanya tren peningkatan PTM di Indonesia juga berpengaruh terhadap beban pembiayaan kesehatan. Tekanan darah tinggi, gula

darah tinggi, merokok, dan obesitas menduduki 5 besar faktor risiko yang menyebabkan beban penyakit di Indonesia. Pada tahun 2022, peningkatan jumlah pembiayaan penyakit katastropik sebesar Rp 24,06 triliun (BPJS Kesehatan, 2022).

Kebijakan Pengendalian Konsumsi MBDK

Pengendalian konsumsi MBDK dapat diterapkan melalui pengaturan pemasaran, pemberian label peringatan, pembatasan ketersediaan MBDK di sekolah maupun tempat publik, dan kebijakan cukai. Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 (sebagaimana diperbaharui dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2015) tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam dan Lemak Serta Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji guna meningkatkan pengetahuan konsumen terhadap asupan konsumsi gula, garam, dan/atau lemak pada pangan olahan dan pangan siap saji.

Sejalan dengan upaya yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menerbitkan Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2021 tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan, yang mewajibkan pelaku usaha yang memproduksi

dan/atau mengedarkan pangan olahan untuk mencantumkan Informasi Nilai Gizi (ING) pada label. Salah satu jenis zat gizi yang wajib dicantumkan dalam tabel ING yaitu kandungan gula. Pencantuman ING tersebut bertujuan untuk memberikan informasi pada masyarakat agar dapat memilih pangan olahan sesuai kebutuhan gizi. Pelaku usaha juga dapat mencantumkan logo dengan tulisan “pilihan lebih sehat” dengan syarat memenuhi kriteria profil gizi (*nutrient profil*) yang ditetapkan untuk setiap pangan olahan. Untuk minuman siap konsumsi (*ready to drink*), pencantuman logo “pilihan lebih sehat” harus memenuhi persyaratan kandungan gula dengan batas maksimum 6 gram per 100 ml (seluruh monosakarida dan disakarida namun tidak termasuk laktosa, serta tidak menggunakan bahan tambahan pangan pemanis).

Dari sisi kebijakan fiskal, kebijakan cukai minuman berpemanis pada dasarnya telah diusulkan oleh Kementerian Keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun 2012. Pada saat itu Kementerian Keuangan mengusulkan kebijakan pengenaan cukai untuk minuman ringan berkarbonasi dan berpemanis (MRKP). Namun dalam diskusi yang berkembang, pengenaan cukai pada minuman berpemanis, tidak hanya sebatas pada minuman berkarbonasi saja, dengan argumentasi bahwa konsumsi

minuman berpemanis berdampak negatif bagi kesehatan.

Pada 2018, Kementerian Keuangan mengusulkan kebijakan pengenaan cukai MBDK. Secara prinsip MBDK termasuk barang-barang yang dapat dikenakan cukai karena pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Sebagai salah satu instrumen kebijakan untuk mendukung peningkatan kualitas SDM, kebijakan cukai MBDK memiliki tujuan secara khusus mendorong produsen untuk menjual produk minuman yang lebih rendah gula, mendorong pola konsumsi yang lebih sehat, serta mengurangi jumlah penderita diabetes melitus, obesitas, dan PTM lainnya.

Kebijakan Cukai MBDK di Beberapa Negara

Pengenaan cukai/pajak terhadap produk MBDK sudah lazim diterapkan di berbagai negara. Tercatat sudah 119 yurisdiksi menerapkan pungutan terhadap MBDK. Sebanyak 105 yurisdiksi menerapkan cukai, 7 negara menerapkan pajak impor, dan 7 yurisdiksi dalam bentuk pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan. Dari 105 yurisdiksi yang menerapkan cukai, 71 diantaranya memiliki desain cukai yang mendukung untuk reformulasi produk, baik dalam bentuk pengurangan kandungan gula pada produk atau ukuran penyajian. (OECD, 2022).

Beberapa negara menerapkan cukai MBDK sekaligus mengarahkan pelaku usaha pada reformulasi produk, seperti yang terjadi di Hungaria, Polandia, Portugal, Afrika Selatan, Thailand, dan Inggris. Di Mexico, penerapan cukai MBDK sebesar 1 MXN/Liter (sekitar 10%) dapat menurunkan penjualan MBDK rata-rata 6-8%, dan menaikkan konsumsi minuman substitusi MBDK yang tidak dikenakan cukai sebesar 4-6%. Pada tahun 2018, Inggris menerapkan *sugary drink industry levy* (SDIL), dan berdampak pada total penjualan minuman yang tidak kena cukai yaitu meningkat sebesar 22% dan pangsa pasar MBDK dengan tarif cukai tertinggi menunjukkan penurunan sebesar 15%.

Di kawasan Asia Tenggara, saat ini terdapat tujuh negara yang memberlakukan cukai MBDK. Kamboja dan Laos adalah yang pertama memperkenalkan cukai MBDK pada tahun 1997 dan 2005. Brunei, Thailand, Filipina, dan Malaysia memperkenalkan cukai MBDK antara tahun 2017 dan 2019. Timor-Leste baru-baru ini memperkenalkan cukai MBDK pada tahun 2023 (OECD, 2022).

Pada tahun pertama penerapan cukai MBDK di Thailand, konsumsi MBDK harian rata-rata menurun sebesar 2,5%. Kandungan gula rata-rata menurun sebesar 26% untuk minuman berenergi dan 18% untuk jus buah. Jumlah minuman yang

diklasifikasikan untuk label pilihan sehat pada kemasan MBDK meningkat dari 216 produk pada tahun 2015-2017 menjadi 2.217 produk pada tahun 2020. Pertumbuhan ini disebabkan oleh adanya reformulasi produk oleh industri.

Potensi Penerapan Cukai MBDK

Pada beberapa penelitian, penerapan cukai MBDK disinyalir dapat meningkatkan penerimaan negara. Di Hungaria, penerapan cukai MBDK dapat menambah penerimaan sebesar 613 miliar HUF atau 218 juta USD, sedangkan di Mexico menambah penerimaan sebesar 1.2 juta USD, dan di Amerika Serikat rata-rata sebesar 133.9 juta USD per kota di 7 kota (Biro 2015; Krieger et al. 2021; Carriedo et al. 2021).

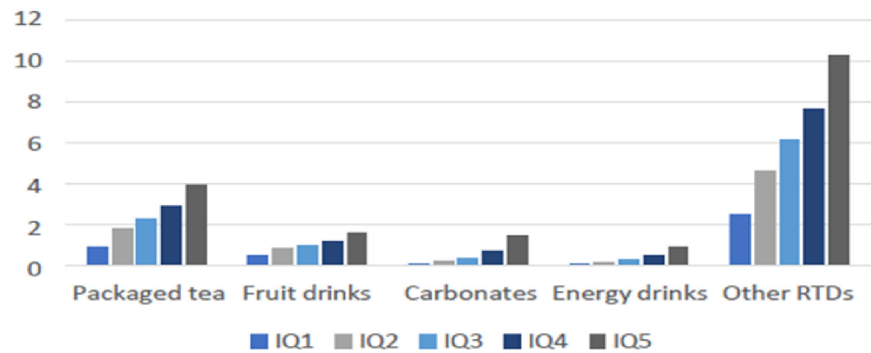
Mengambil studi kasus penerapan cukai MBDK di Filipina, penelitian Saxena, et. al 2019 menghasilkan kesimpulan bahwa penerapan cukai MBDK dapat menghemat anggaran layanan kesehatan hingga 627 juta USD pada 20 tahun ke depan dan meningkatkan pendapatan sebesar 813 juta USD per tahun. Selain itu, di Zambia penerapan tarif cukai sebesar 25% berpotensi menghasilkan tambahan penerimaan negara sebesar 5,46 juta USD per tahun (Hangoma et al., 2020).

Kasus di Indonesia salah satunya diteliti oleh Bourke

& Veerman pada 2018 dengan melakukan simulasi pemodelan dampak penerapan cukai MBDK. Model yang disimulasi mengasumsikan bahwa tarif cukai MBDK sebesar 20% dari harga MBDK atau sebesar 0,3 USD per liter. Penerapan cukai MBDK di Indonesia berpotensi menghasilkan penerimaan negara sebesar 920 juta USD di tahun pertama, dan meningkat 27,3 milyar USD setelah 25 tahun.

Dari penelitian Bourke & Veerman pada 2018 juga dapat ditarik kesimpulan bahwa dampak pengenaan cukai MBDK berpotensi menurunkan 63.000 kasus diabetes pada masyarakat pra-sejahtera dan 1.487.000 kasus diabetes pada masyarakat berpenghasilan tinggi. Hal ini selaras dengan studi Dewi dan Khoirunurrofik pada 2020 bahwa mayoritas konsumen MBDK di Indonesia adalah rumah tangga dengan penghasilan tinggi. Gambar 2 menunjukkan bahwa konsumsi MBDK meningkat bersamaan dengan naiknya pendapatan rumah tangga. Melalui penelitiannya, Dewi dan Khoirunurrofik (2020) juga memperkirakan bahwa dengan penerapan cukai MBDK di Indonesia akan dapat

Gambar 1. Konsumsi MBDK Rata-rata Per Minggu tiap Kuintil Pendapatan



Sumber: Dewi dan Khoirunurrofik (2020)

meningkatkan penerimaan sebesar 458 USD per tahun. Meskipun terdapat kekhawatiran terhadap penurunan lapangan pekerjaan atas penerapan cukai MBDK, beberapa studi menunjukkan bahwa tidak terdapat efek negatif dari penerapan cukai MBDK terhadap lapangan pekerjaan.

Kesimpulan

Kebijakan penerapan cukai MBDK selayaknya ditujukan untuk mengubah perilaku konsumsi yang berlebihan terhadap minuman berpemanis. Menimbang dari urgensi dan potensi implementasi cukai MBDK, pemerintah sebaiknya mengambil langkah cepat

untuk segera menerapkan cukai MBDK. Jika menilik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, kebijakan cukai MBDK merupakan bagian dari narasi strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penerapan cukai pada produk pangan yang berisiko tinggi terhadap kesehatan dan pengaturan produk makanan dengan kandungan gula, garam, dan lemak.



Hilirisasi untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan

Mahpud Sujai¹⁴

Indonesia merupakan negara yang diberkahi dengan berbagai sumber daya dan kekayaan alam yang sangat melimpah. Berbagai jenis kekayaan alam dari mulai mineral dan pertambangan, kehutanan, kelautan dan perikanan hingga pertanian dan perkebunan tersebar di seluruh wilayah negara kita. Kekayaan alam tersebut merupakan potensi yang sangat besar untuk dapat digunakan sebagai modal dasar bagi pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selama ini, kekayaan alam tersebut telah dimanfaatkan

sebagai sumber daya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, namun pemanfaatannya masih belum optimal. Selama ini, pemanfaatan kekayaan alam masih dominan dalam bentuk bahan mentah dan belum melalui proses pengolahan sehingga masih minim nilai tambah. Akibatnya, kekayaan alam tersebut memiliki nilai jual yang sangat rendah.

Transformasi Ekonomi

Pemerintah terus berupaya untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dengan melakukan transformasi

ekonomi yang dapat mempercepat kemajuan pembangunan. Transformasi ekonomi dalam pembangunan Indonesia dilakukan dalam menghadapi dan mengatasi berbagai kondisi saat ini dan ke depan. Salah satu strategi transformasi ekonomi yang dilakukan adalah dengan kebijakan hilirisasi sumber daya alam. Kebijakan ini didasari dengan kondisi sektor industri yang masih perlu ditingkatkan sejalan dengan revitalisasi industri di tengah tren pertumbuhan yang relatif stagnan dan deindustrialisasi.

Revitalisasi industri tersebut perlu didorong dengan

¹⁴Pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan

peningkatan nilai investasi, baik domestik maupun internasional, secara signifikan. Peningkatan investasi tersebut tentu saja memerlukan *pull factor* yang menarik, dan hilirisasi kekayaan alam menjadi salah satu *pull factor* yang sangat ditunggu oleh investor. Kekayaan alam yang menjadi primadona dalam kebijakan hilirisasi antara lain adalah mineral dan batubara. Salah satu dasar pijakan untuk mendorong hilirisasi SDA, terutama komoditas minerba, yaitu amanat UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pentingnya Hilirisasi

Pengembangan hilirisasi SDA terus dilakukan dalam rangka peningkatan nilai tambah (PNT) ekonomi sehingga dapat meningkatkan nilai produksi secara signifikan. Peningkatan nilai tambah tersebut dilakukan secara simultan pada beberapa komoditas utama, seperti produk kelapa sawit selain tentu saja mineral dan batubara. Namun demikian, perkembangan peningkatan nilai tambah pada komoditas agro kelapa sawit relatif lebih signifikan apabila dibandingkan dengan komoditas mineral dan batubara. Dilihat dari jenis komoditas, hilirisasi kelapa sawit telah berkembang dari 54 jenis di tahun 2011 menjadi 168 jenis di tahun 2021. Sementara itu, jika

dilihat dari rasio ekspor produk hilir kelapa sawit terhadap bahan baku, peningkatan juga terjadi secara signifikan. Pada tahun 2020, porsi ekspor produk hilir hanya mencapai 40 persen, sedangkan di tahun 2021 meningkat signifikan menjadi 90,73 persen.

Berbeda dengan hilirisasi produk sawit, perkembangan hilirisasi komoditas mineral dan batubara masih perlu ditingkatkan lebih optimal. Peningkatan nilai tambah batubara jika dilihat dari volume pemanfaatan batubara untuk PNT saat ini belum optimal dan belum sepenuhnya komersial. Saat ini yang sudah masuk hilirisasi produksi batubara adalah untuk semikokas dan briket, dan kedua produk tersebut pun belum berproduksi optimal. Sementara itu, untuk komoditas mineral, salah satu yang terus dikembangkan yaitu terkait pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian/*smelter*. Berdasarkan data Kemenperin hingga tahun 2023, terdapat 91 *smelter* komoditas mineral di seluruh Indonesia. Dari 91 *smelter* tersebut, 47 *smelter* telah beroperasi dan sisanya masih tahap *feasibility study* dan konstruksi. *Smelter* yang telah beroperasi terdiri atas 35 *smelter* nikel, 6 *smelter* besi baja, 2 *smelter* tembaga (2 *smelter*), dan 4 *smelter* alumunium.

Hilirisasi mineral dan batubara yang dilakukan baru dalam tahap pemurnian atau

smelter. Dengan demikian, ke depan perlu terus ditingkatkan menjadi turunan produk yang memiliki nilai tambah yang lebih besar lagi atau bahkan hingga produk akhir. Saat ini, sebagian besar produk akhir masih diproduksi di beberapa negara tujuan ekspor mineral, seperti China. Namun ke depan, produk akhir pun bisa diproduksi di wilayah domestik sehingga nilai tambahnya akan semakin besar. Namun demikian, tentu saja upaya tersebut memerlukan investasi yang sangat besar dengan dukungan kebijakan yang optimal.

Kebijakan Pemerintah

Kebijakan hilirisasi sumber daya alam ini harus dirumuskan dengan tepat dan mempertimbangkan berbagai aspek. Aspek penting dalam mendorong hilirisasi SDA terdiri dari ketersediaan bahan baku (*raw materials*) dan peralatan/teknologi, infrastruktur dan sistem, peningkatan investasi dan akses pasar, serta dukungan sumber daya manusia yang unggul disertai kegiatan riset yang memadai. Ketersediaan bahan baku dan peralatan perlu terus dipantau agar proses produksi dapat dijaga dengan baik kesinambungannya. Infrastruktur dan sistem pun perlu terus didorong pembangunan dan pengembangannya, termasuk dalam kawasan industri terintegrasi.

Sementara itu, dari sisi peningkatan investasi dan akses pasar diperlukan dorongan kebijakan untuk menarik investasi masuk secara signifikan disertai akses pasar domestik dan global kompetitif. Aspek lain yang tak kalah penting adalah ketersediaan sumber daya manusia yang unggul yang juga merupakan prasyarat pengembangan hilirisasi SDA, termasuk menciptakan iklim riset yang kondusif. Tanpa ketersediaan SDM yang unggul, masyarakat hanya sekedar menjadi penonton dan tidak turut merasakan manfaatnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, perlu *transfer of knowledge* dan peningkatan ketrampilan serta pelatihan bagi masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar wilayah tambang.

Dukungan Fiskal

Berbagai aspek penting hilirisasi SDA tersebut memerlukan dukungan Pemerintah agar program hilirisasi SDA dapat berjalan optimal. Dukungan tersebut dapat berupa regulasi yang kondusif, kolaboratif, dan sinergi mendukung hilirisasi SDA. Dukungan yang diberikan dapat berupa dukungan dari sisi fiskal dan non fiskal. Dari sisi fiskal, Pemerintah dapat mendukung dengan berbagai instrumen fiskal yang dimiliki, seperti insentif penerimaan negara, baik perpajakan maupun non perpajakan, termasuk

penerimaan negara bukan pajak, serta dalam bentuk dukungan fiskal lainnya.

Berbagai bentuk dukungan fiskal terhadap aspek penting pengembangan hilirisasi SDA antara lain instrumen fiskal untuk mendukung ketersediaan/kecukupan bahan baku dan peralatan, diantaranya pembebasan bea masuk impor peralatan, pembebasan pajak dalam rangka impor (PDRI) untuk mesin dan barang strategis lainnya, serta tarif PPnBM 0%. Insentif lain termasuk larangan ekspor bahan mentah serta pengenaan bea keluar bahan mentah atau bahan baku dapat menjadi alternatif kebijakan yang dapat mendorong suksesnya hilirisasi SDA.

Instrumen fiskal lainnya diberikan untuk mendukung penyediaan infrastruktur dan sistem, seperti pengembangan kawasan khusus, baik berupa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Berikat, maupun **Gudang Berikat**. Proses hilirisasi juga dapat dilakukan melalui fasilitas kerja sama publik dan badan usaha (KPBU). Mekanisme KPBU ini juga memerlukan fasilitas dan dukungan fiskal, terutama berupa penjaminan, *Viability Gap Fund*, serta belanja Kementerian/Lembaga untuk pembangunan infrastruktur konektivitas. Untuk mendorong hilirisasi juga diperlukan tambahan investasi dan akses pasar sehingga insentif fiskal untuk membuka akses pasar pun

perlu didorong. Instrumen fiskal untuk mendorong investasi dan akses pasar antara lain adalah pemberian fasilitas *tax holiday* dan *tax allowance*, fasilitas perpajakan, royalti 0 persen peningkatan nilai tambah batubara, fasilitas ekspor oleh LPEI hingga perjanjian perdagangan FTA.

Yang tidak kalah penting dalam kebijakan hilirisasi ini adalah *transfer of knowledge and technology* untuk pengembangan SDM industri. Oleh karena itu, diperlukan instrumen fiskal dalam rangka mendorong riset dan sumber daya manusia yang unggul, diantaranya melalui *superdeduction* PPh penelitian dan pengembangan dan vokasi, pemanfaatan Dana Abadi Penelitian dan alokasi dana riset melalui BRIN, serta alokasi anggaran pendidikan untuk pengembangan SDM yang sejalan dengan kebutuhan industri.

Dengan berbagai kebijakan tersebut, diharapkan hilirisasi dapat memberikan manfaat optimal bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat di wilayah tambang yang biasanya terletak di luar pusat pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, selain perekonomian meningkat, dapat pula mendorong pemerataan ekonomi terutama di wilayah yang kaya sumber daya alam.



Prof. Irwandy Arif

Strategi Hilirisasi untuk Dorong Penerimaan dan Ekonomi yang Tinggi

Indha Sendary¹⁵

Hilirisasi, merupakan salah satu narasi yang sering digaungkan Pemerintah beberapa tahun belakangan ini. Hal ini karena hilirisasi dianggap sebagai salah satu jurus jitu tidak hanya untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga mendorong penerimaan dalam negeri. Sejauh apa upaya hilirisasi yang telah dilakukan Indonesia saat ini? Bagaimana potensinya saat ini dan untuk masa depan nanti? Untuk menjawabnya, tim redaksi Warta Fiskal mewawancari Prof. Irwandy Arif, selaku Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Minerba.

Irwandy menyampaikan bahwa Indonesia memiliki cadangan sumber daya alam (SDA) dari mineral dan batu bara (minerba) yang cukup besar. Ia menuturkan hal tersebut yang menjadi alasan mengapa hilirisasi di Indonesia masih didominasi oleh komoditas minerba. Dengan potensi cadangan yang besar dan aspirasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, Indonesia tidak ingin hanya bermain di ranah bahan mentah yang memiliki nilai ke ekonomi yang rendah. Oleh karena itu, sejak 2014, Indonesia menginisiasi hilirisasi SDA untuk mengoptimalisasi potensi pengembangan komoditas

yang melimpah tersebut agar memiliki nilai tambah yang tinggi sehingga berdampak lebih besar ke ekonomi.

Saat ini, menurut Irwandy, Indonesia memiliki komoditas unggulan seperti nikel, tembaga, dan timah yang masuk dalam kelompok mineral kritis. Upaya hilirisasi pemerintah memfokuskan pada kriteria dua mineral strategis dan kritis yang mendukung industri strategis nasional seperti industri baterai untuk kendaraan listrik, energi solar, kesehatan, dan pertahanan. Selain mineral dengan kriteria tertentu, Pemerintah juga tengah memfokuskan pada

¹⁵Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal

pengembangan komoditas dengan cadangan yang juga cukup besar seperti batu bara.

Jika dibandingkan dari awal mula dilaksanakannya hilirisasi, kita bisa melihat bahwa upaya hilirisasi terbukti cukup berhasil mendongkrak ekonomi Indonesia. Dari sisi penerimaan misalnya, terjadi peningkatan penerimaan perpajakan dari hilirisasi yang naik lebih dari 10 kali lipat sejak 2016 ke 2022. Jika dilihat dari sisi indikator ekonomi lainnya, neraca perdagangan Indonesia yang surplus sejak tahun 2020 hingga awal 2024 ini, salah satunya didorong oleh surplus neraca barang non-migas dari komoditas hilirisasi. Sementara dari sisi pertumbuhan, ekonomi daerah seperti Sulawesi, Maluku dan Papua di awal 2024, tumbuh di atas pertumbuhan nasional, seiring dengan berlanjutnya pengembangan hilirisasi sumber daya alam (SDA) di daerah – daerah tersebut. Untuk itu, Pemerintah akan terus mendorong peningkatan dan keberlanjutan dari upaya hilirisasi yang telah berjalan ini.

Meski telah membuahkan hasil, namun masih terdapat berbagai tantangan dalam proses pengembangan hilirisasi SDA Indonesia. Dari batu bara misalnya, saat ini Indonesia tengah melakukan proses transisi energi dari penggunaan energi yang berbasis batu bara ke energi yang lebih hijau. Untuk itu, dalam upaya hilirisasi batu bara ini, pemerintah perlu

memastikan bahwa Indonesia tidak akan menambah atau menjaga emisi tetap rendah. Penggunaan teknologi yang dapat menjamin emisi rendah pun menjadi kunci. Namun, sayangnya Indonesia belum memiliki teknologi tersebut.

Dengan kebutuhan teknologi yang baru dan tinggi, maka tantangan berikutnya berasal dari pendanaan. Saat ini, teknologi yang digunakan untuk hilirisasi masih berasal dari pihak luar meskipun industri hilirisasi ini sudah didominasi oleh perusahaan swasta nasional. Hal ini mengakibatkan pengembangan hilirisasi masih mahal. Tantangan lainnya dalam proses hilirisasi menurut Irwandy adalah di pembebasan dan perizinan lahan serta tenaga kerja. Dari sisi tenaga kerja, masih banyak SDM Indonesia yang belum mampu untuk adopsi atau mengembangkan teknologi tinggi tersebut. Lebih lanjut Irwandy menilai, sudah ada beberapa lembaga penelitian yang mencoba untuk mengembangkan teknologi tinggi tersebut. Namun, proses pengembangannya baru ada di tahapan sangat awal. “Beberapa upaya dalam negeri baik dari BRIN atau LIPI dan universitas sudah merintis ke sana, untuk bisa memiliki teknologi sendiri. Tetapi kebanyakan masih dalam tahap skala laboratorium atau *pilot project*. Masih sedikit sekali yang sampai pada skala ekonomi”, terangnya.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, Irwandy pun menuturkan dibutuhkan upaya dan kerja sama berbagai pihak untuk menanganinya. Irwandy menyebutkan dari sisi teknologi dan ketenagakerjaan, diperlukan peningkatan kompetensi SDM yang dapat mengadopsi teknologi dan mengembangkan ekosistem hilirisasi. Pengembangan ekosistem ini penting, agar industri Indonesia semakin berkembang sehingga Indonesia dapat memproduksi barang hingga tahapan akhir atau masuk dalam tahapan industrialisasi.

“Pemerintah jangan hanya berhenti di produk antara (hilirisasi). Jadi hilirisasi saat ini misalnya pada nikel yang menghasilkan feronikel, *nickel pig iron* (NPI), dan nikel *matte* adalah proses hilirisasi. Setelah proses itu, masih ada tahapan selanjutnya ke produk akhir, ini yang disebut industrialisasi. Jika kita mampu membuat produk akhir, kita mampu menyokong industri strategi lainnya sehingga manfaat ke ekonominya akan lebih besar akan kita peroleh”, tambahnya.

Sementara upaya dari sisi pendanaan, Irwandy menyampaikan perlu adanya berbagai insentif baik fiskal dan non-fiskal agar lebih memudahkan industri hilirisasi menjalankan proses bisnisnya. Seperti yang sudah ia sampaikan sebelumnya, teknologi memainkan peranan yang penting dalam proses hilirisasi. Dengan kebutuhan



untuk mendorong hilirisasi yang besar, kemampuan Indonesia dalam pendanaan terbilang terbatas. Untuk itu, dibutuhkan insentif fiskal sebagai stimulus untuk pengembangan industri ini. Namun, insentif tersebut menurut Irwandy, juga perlu dikendalikan agar pemberian stimulus ini tetap efektif misalnya pada *tax allowance* dan *tax holiday*. Sehingga perlu adanya evaluasi berkala mengenai insentif yang diberikan kepada investor. Insentif lainnya seperti penerapan bea keluar untuk pirometalurgi dan penerapan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) pada industri smelter.

Pemilihan investor juga penting untuk memastikan biaya yang efisien. Menurut Irwandy, Indonesia sangat terbuka dengan berbagai investor yang bersedia masuk dalam industri hilirisasi di Indonesia. Meski demikian, hingga saat ini, investor yang ada saat ini, masih didominasi oleh segelintir negara saja. Hal ini menurutnya, tidak terlepas dari berbagai pertimbangan industri mulai dari sisi kebutuhan teknologi hingga biaya yang terjangkau. "Beberapa perusahaan, ada yang menggunakan teknologi dari Kanada dan Jepang. Namun di luar itu, belum ada teknologi yang bisa

bersaing dengan teknologi dari Tiongkok. Hal ini karena selain teknologinya murah, kadang – kadang mereka memberikan pendanaan dari awal, serta konstruksi awal yang dibuat oleh tenaga kerja mereka relatif cepat", jelas Irwandy.

Menutup perbincangan, Irwandy pun menyampaikan beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mendorong industri hilirisasi agar Indonesia dapat menjadi salah satu pemain strategis dalam rantai pasok global. Pertama, Indonesia perlu mendorong produksi hingga barang jadi sehingga program hilirisasi ini terintegrasi dengan industrialisasi dan menjadi ekosistem. Kedua, strategi prioritas dengan memfokuskan pengembangan pada komoditas yang mendukung industri strategis nasional. Keduanya perlu dilakukan bersamaan sehingga Indonesia mampu memainkan peran lebih besar di level global dan Indonesia juga memperoleh manfaat yang optimal.



Kewenangan Bank Indonesia untuk membeli SBN di Pasar Perdana dalam UU P2SK

Antin Ekaningtyas¹⁶

Melihat sejarah keberadaannya, independensi bank sentral sangat penting dalam memengaruhi kegiatan perekonomian terhadap kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas nilai mata uang dari tekanan politik. Pemahaman independensi bank sentral semakin kuat setelah tahun 1980 terjadi inflasi yang sangat tinggi sebagai akibat pengambilan keputusan oleh bank sentral, (Wachtel, Paul and Mario I. Blejer, 2020). Kebijakan bank

sentral, termasuk kebijakan uang beredar, seharusnya tidak boleh dipengaruhi politik atau untuk membiayai defisit pemerintah. Walaupun demikian, terdapat salah satu Profesor dari Stonny Brook University yang membenarkan pencetakan uang untuk membiayai defisit pemerintah, yaitu Stephanie Kelton. Pencetakan uang untuk defisit itu diperbolehkan selama uang yang dicetak itu digunakan untuk meningkatkan produktifitas, (Kelton, S., 2020). Pendapat ini lebih dikenal

dengan pendekatan *Modern Monetary Policy* (MMT).

Terkait independensi Bank Indonesia, dalam UU No. 11/1953 tentang Penetapan UU Pokok Bank Indonesia, terdapat ketentuan yang mengatur campur tangan Pemerintah terhadap bank sentral yaitu adanya Dewan Moneter. Dewan Moneter terdiri atas Menteri Keuangan, Menteri Perekonomian, dan Gubernur Bank Indonesia. Saat itu, Dewan Moneter bertugas diantaranya menetapkan kebijakan

¹⁶Pegawai pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

moneter umum. Dalam perkembangannya melalui UU No. 23/1999, Indonesia telah mengedepankan independensi bank sentral, sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Pasal 4 ayat (2) UU 23 Tahun 1999. Selain itu, penegasan independensi juga terlihat dengan tidak diaturnya kembali dewan moneter sebagaimana diatur dalam UU No. 11/1953.

Dalam konstruksi hukum di Indonesia, terdapat larangan pembelian surat berharga oleh Bank Indonesia di pasar perdana telah dicantumkan dalam UU tentang Bank Indonesia (UU BI). Dalam ketentuan Pasal 55 ayat (4) yang diubah dalam UU No. 3/2004, semakin ditegaskan larangan pembelian SBN pada pasar perdana untuk diri sendiri di pasar primer, kecuali surat utang negara berjangka pendek untuk operasi pengendalian moneter.

Independensi Bank Sentral dan Pandemi Covid-19

Era pandemi Covid-19, bank sentral berbagai negara telah mengeluarkan kebijakan khusus. *Centre for Economic Policy Research Press* tahun 2021 telah mengupas kebijakan khusus tersebut dalam jurnal *Monetary Policy and Central Banking in the Covid Era*. Bank for International Settlement (BIS) juga memberikan perhatian tersendiri mengenai pembelian surat berharga oleh

bank sentral pada *emerging market*. Dalam buletin yang diterbitkan pada tanggal 2 Juni 2020, disebutkan beberapa tujuan pembelian surat berharga negara oleh bank sentral. Sebagai contoh, di India dilakukan untuk memastikan likuiditas pasar dan stabilitas pasar berfungsi dengan baik dengan *turnover* yang memadai. Sedangkan di Korea, untuk stabilisasi pasar surat berharga dan meningkatkan *supply and demand* dari *Korea Treasury Bonds* (KTBs) dengan meningkatkan kapasitas pembelian, (Yavuz Arslan, Mathias Drehmann and Boris Hofmann, 2020). Disisi lain, Gubernur Bank Indonesia telah memberikan perspektif kolaborasi kebijakan berupa pembelian SBN jangka panjang oleh Bank Indonesia untuk mendukung pembiayaan stimulus fiskal, (Perry Wardjiyo, 2021).

Pada tahun 2020, Indonesia telah mengeluarkan kebijakan khusus, diantaranya mengatur kewenangan Bank Indonesia untuk membeli SBN di pasar perdana. Kebijakan tersebut tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 19 UU No. 2/2020. Selain kewenangan, diatur pula bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pembelian SBN di pasar perdana tersebut diatur bersama antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Bersama. Kewenangan Bank Indonesia tersebut telah diimplementasikan

menjadi tiga jenis SKB, (Perry Wardjiyo, 2022), yaitu: (i)

Kesepakatan Bersama (KB) I tanggal 16 April 2020, Bank Indonesia turut serta menjadi *non-competitive bidder*, *greenshoe option*, atau *private placement*. Dengan jumlah pembelian SBN sebesar Rp75,9 triliun untuk APBN 2020, Rp143,3 triliun untuk APBN 2021, dan Rp46,9 triliun (s.d. 15 November 2022) untuk APBN 2022, (ii) Kesepakatan Bersama (KB) II tanggal 7 Juli 2020, pembelian SBN oleh Bank Indonesia di pasar perdana secara langsung (*private placement*) dengan mekanisme pembagian beban (*burden sharing*), dengan jumlah pembelian Rp514,6 triliun untuk anggaran *public goods* dan *non-public goods*, dan (iii) Kesepakatan Bersama (KB) III tanggal 23 Agustus 2021, pembelian SBN oleh Bank Indonesia di pasar perdana, dengan jumlah Rp215 triliun untuk APBN 2021 dan Rp224 triliun untuk APBN 2022.

Kewenangan ini memengaruhi tren kenaikan SBN yang dimiliki oleh BI, berdasarkan informasi pada IRU Bank Indonesia, terdapat tren kenaikan pemilikan SBN oleh Bank Indonesia. Total SUN yang dimiliki Bank Indonesia pada tahun 2018 sebesar 195,548 triliun, tahun 2019 sebesar 204,557 triliun; tahun 2020 sebesar 397,991 triliun, tahun 2021 sebesar 715,334 triliun, dan tahun 2022 sebesar 891,881 triliun.

Terdapat tren peningkatan kepemilikan SBN oleh Bank Indonesia mulai tahun 2020 sekitar 190 triliun rupiah. Pembelian SBN ini tentunya memengaruhi neraca Bank Indonesia dan berdampak terhadap kemampuan Bank Indonesia untuk melakukan *policy response* terhadap dinamika perekonomian.

Pembelian SBN di Pasar Perdana Dalam Kondisi Tertentu

Walaupun terdapat larangan pembelian SBN oleh Bank Indonesia di pasar perdana, dengan pengalaman pandemi Covid-19, DPR bersama Pemerintah memandang bahwa dalam kondisi tertentu atau kondisi khusus, kewenangan ini sangat dibutuhkan. Kewenangan pembelian SBN oleh Bank Indonesia di pasar perdana diatur kembali dalam Pasal 36A ayat (1) huruf a dalam Pasal 276 angka 28 UU No. 4/2023. Dalam Pasal 36A ayat (1) dinyatakan bahwa *"Dalam rangka penanganan Stabilitas Sistem Keuangan yang disebabkan oleh kondisi krisis, Bank Indonesia berwenang: a. membeli Surat Berharga Negara berjangka panjang di pasar perdana untuk penanganan permasalahan Sistem Keuangan yang membahayakan perekonomian nasional..."*.

Secara filosofis, ketentuan Pasal 36A tersebut memberikan ruang bagi Bank Indonesia untuk melakukan

pembelian SBN di Pasar Perdana. *Pertama*, Kondisi Krisis, dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terdapat definisi krisis, di antaranya krisis pangan dalam UU No. 6/2023, yang mendefinisikan krisis pangan sebagai kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.

Dalam penjelasan Pasal 36A UU No. 4/2023, dinyatakan bahwa krisis yang dimaksud adalah krisis termasuk kondisi krisis yang berdampak terhadap penurunan kinerja sektor keuangan maupun Krisis Sistem Keuangan. Dalam UU No. 9/2016, krisis sistem keuangan didefinisikan sebagai kondisi sistem keuangan yang gagal menjalankan fungsi dan perannya secara efektif dan efisien, yang ditunjukkan dengan memburuknya berbagai indikator ekonomi dan keuangan.

Untuk itu, Bank Indonesia perlu memiliki kewenangan *extraordinary* untuk melakukan penanganan dan pemulihan akibat kondisi krisis dimaksud. Maka dapat diartikan bahwa kondisi krisis ini dapat berarti luas, tidak hanya krisis sistem keuangan, namun krisis lain yang berdampak negatif terhadap kinerja sektor keuangan.

Sebagai contoh, pandemi Covid-19 yang merupakan krisis kesehatan, namun berdampak luas termasuk penurunan kinerja sektor keuangan dan sektor riil.

Kedua, Penetapan oleh Presiden, Kondisi krisis dianalogikan sebagai keadaan bahaya yang pernyataannya dilakukan oleh Presiden sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Penetapan kondisi ini biasanya dilakukan melalui Keputusan Presiden. Dalam penetapan krisis ini, tentunya Presiden akan dilakukan dengan berbagai pertimbangan, antara lain asesmen perekonomian yang didukung oleh data dan informasi terkini dan juga menggunakan asesmen dari kondisi politik. Tidak dapat dipungkiri, dukungan berbagai pihak termasuk parlemen pada saat penanganan pandemi Covid-19 dapat memaksimalkan kebijakan penanganan yang dilakukan oleh Pemerintah.

Ketiga, bertujuan untuk penanganan permasalahan sistem keuangan yang membahayakan perekonomian nasional. Pembelian SBN ini dilakukan dengan tujuan untuk perekonomian nasional, dan tidak setiap waktu dapat dilaksanakan. Hal ini sejalan pula dengan tujuan Bank Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 dalam Pasal 9 angka 2 UU No. 4/2023, yaitu untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sejalan dengan perkembangan

kebanksentralan, Bank Indonesia juga diharapkan akan menyeimbangkan pengambilan kebijakan baik moneter, sistem pembayaran, serta makroprudensial guna mencapai tujuannya tidak hanya pada inflasi namun juga pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Terakhir, pengecualian dari larangan pembelian SBN oleh Bank Indonesia,

pembelian Surat Berharga Negara dimaksud merupakan pengecualian dari ketentuan larangan pembelian surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) UU BI. Penegasan

ketentuan ini untuk meyakinkan bagi pengambil keputusan bahwa terdapat legalitas dalam pengambilan kebijakan untuk kondisi “khusus” dimaksud.

Melaksanakan kewenangan dengan tata kelola yang baik

Setiap krisis memiliki penyebab dan akibat yang berbeda, misalnya krisis moneter tahun 1997-1998, atau pandemi covid-19. Kedepan, tantangan yang dihadapi perekonomian nasional berbeda dari sebelumnya. Menteri Keuangan menyampaikan

tantangan Indonesia kedepan antara lain dari kondisi geopolitik global, perubahan iklim, maupun digitalisasi, (Menteri Keuangan, 2023). Tujuan pengaturan kembali ketentuan mengenai kewenangan pembelian SBN oleh Bank Indonesia, merupakan salah satu bentuk pembelajaran dari masa lalu untuk mengantisipasi akan adanya kebutuhan hukum kedepan untuk penanganan krisis. Dalam melaksanakan kewenangan harus dilakukan dengan tata kelola yang baik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.***





Menilik Opsi “*Matching Contribution*” sebagai Strategi Peningkatan Kepesertaan Pekerja Sektor Informal dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Dwi Indahayu¹⁷

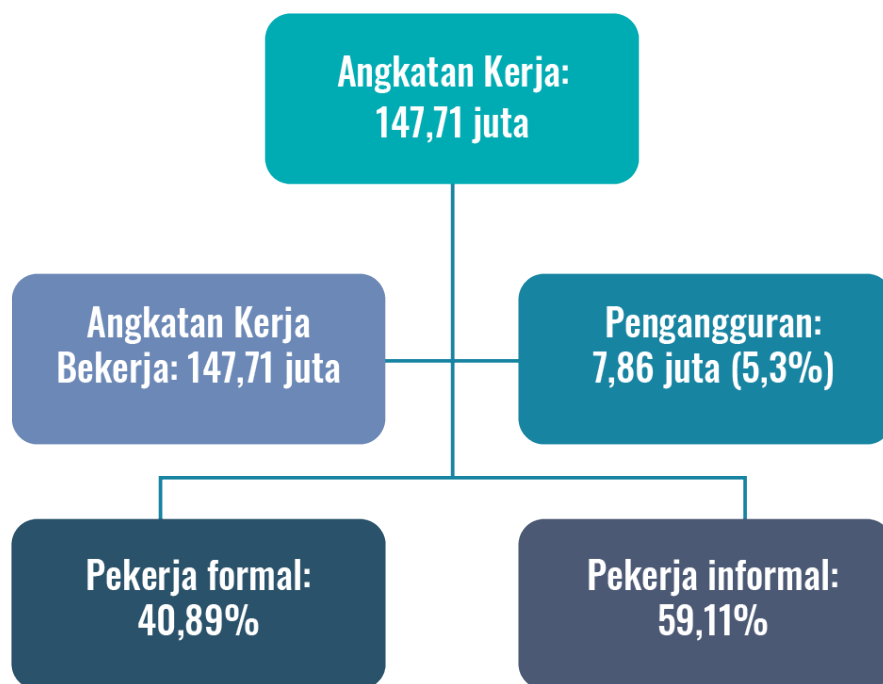
Profil Pekerja Sektor Informal Indonesia

Salah satu amanat yang sering kali terlupakan dari Undang-Undang Dasar 1945 adalah perlindungan bagi seluruh warga negara, yang diwujudkan diantaranya melalui **jaminan sosial ketenagakerjaan**. Indonesia telah menginisiasi program jaminan sosial nasional, termasuk jaminan

ketenagakerjaan sejak tahun 2011, tepatnya sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Meski telah berjalan lebih dari satu dekade, tetapi faktanya, program jaminan ketenagakerjaan masih belum mampu melindungi seluruh warga negara yang ditunjukkan oleh rendahnya serta cenderung stagnannya angka kepesertaan pekerja sektor informal pada program

jaminan ketenagakerjaan, yang dalam artikel ini difokuskan pada program Jaminan Hari Tua (JHT). Padahal, pekerja pada sektor informal dapat dikategorikan sebagai masyarakat rentan karena tidak stabilnya pendapatan yang diterima setiap bulannya, sehingga saat terjadi *income shock*, walau bersifat sementara, berpotensi menyebabkan permasalahan finansial. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun

¹⁷Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Badan Kebijakan Fiskal



Sumber: Sakernas (Agustus 2023)

2023 menunjukkan rata-rata pendapatan pekerja sektor informal hanya sebesar Rp 1,8 juta. Kondisi ini menciptakan kompleksitas tersendiri dalam upaya pemerintah mewujudkan perlindungan sosial sepanjang hayat, terlebih seiring dengan Indonesia yang mulai memasuki periode berakhirnya bonus demografi.

Secara profil, mengacu pada statistik BPS, pekerja sektor informal mencapai 59,11% dari total angkatan kerja Indonesia, yang didominasi oleh laki-laki sebesar 57%. Lebih lanjut, per Desember 2022, hanya sekitar 16,74% pekerja sektor informal yang telah terdaftar dalam program JHT atau sekitar 6 juta jiwa¹⁸. Dalam survei yang dilakukan oleh Bank Dunia terhadap sekitar 4500

responden berupa pekerja sektor informal di Indonesia¹⁹, mayoritas sektor informal adalah pekerja dengan rentang usia 25-44 tahun, sehingga masih terdapat cukup lama waktu iur, apabila mereka bergabung dalam program JHT ataupun program dana pensiun sukarela di usia produktif. Hal yang menarik adalah adanya perbedaan karakteristik yang sangat tajam antar pekerja pada sektor informal, terlebih bila dibandingkan dari aspek sektoral, yaitu antara pekerja pada sektor digital (*gig workers*) dengan pekerja pada sektor tradisional seperti misalnya pertanian. Pekerja pada sektor digital memiliki literasi keuangan, tingkat pendapatan, dan tingkat pendidikan yang jauh lebih

tinggi apabila dibandingkan dengan petani. Dengan demikian, karakteristik sektoral turut menjadi variabel penentu keikutsertaan seorang pekerja informal kedalam program.

Alasan Rendahnya Kepesertaan

Penelitian yang dilakukan oleh LPEM FEB UI bekerja sama dengan Badan Kebijakan Fiskal pada tahun 2022 mengkonfirmasi temuan serupa. Dari total responden sebanyak 700 pekerja informal, terdapat tiga alasan utama mengapa pekerja informal belum bergabung dengan program JHT.

Pertama, karena rendahnya literasi – dalam konteks ini, mereka tidak mengetahui program JHT. Mereka sudah familiar dengan Jamsostek tetapi tidak dengan programnya. Kedua, mayoritas responden menyatakan mereka tidak memiliki dana untuk mengiur, dan ketiga, mereka merasa kesulitan dalam menyisihkan dana untuk mengiur. Namun, pada dasarnya mereka bersedia bergabung kedalam program apabila mereka diberikan bantuan iuran karena mereka menginginkan masa tua yang lebih sejahtera dibandingkan saat ini.

Gambaran atas Skema Matching Contribution

Dalam rangka mengatasi *gap* tersebut, pemerintah

¹⁸Terdapat perbedaan definisi yang digunakan oleh BPS dan BPJS Ketenagakerjaan dalam mengkategorikan pekerja sektor informal. BPS mengartikan pekerja informal dalam arti luas, yaitu berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar, pekerja bebas dan pekerja keluarga/tidak dibayar. Sedangkan, BPJS Ketenagakerjaan menggunakan terminologi tersendiri yaitu "Pekerja Bukan Penerima Upah", yang didefinisikan sebagai orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan seperti dokter, pedagang, ojek online, dan lain-lain (sumber: situs BPJS Ketenagakerjaan). Dengan demikian, terdapat komponen yang dihitung oleh BPS tetapi tidak oleh BPJS Ketenagakerjaan yaitu pekerja keluarga/tidak dibayar. Sumber: BPJS Ketenagakerjaan

¹⁹Indonesia Retirement Savings Coverage Expansion Survey (2023)

berkomitmen memberikan akses kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja sektor informal, sebagaimana ditegaskan dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro & Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2024. Salah satu opsi yang saat ini tengah dikaji adalah skema *matching contribution* – yang ditujukan bagi pekerja sektor informal dengan rentang pendapatan tertentu, dimana negara “mensubsidi” sejumlah proporsi iuran yang dibayarkan oleh satu orang penduduk. Skema ini akan berperan sebagai pilar kedua dari pensiun, dimana keikutsertaan bersifat *mandatory* dengan biaya iuran yang turut ditanggung oleh peserta program. Lain halnya dengan pilar 1 yang lebih bersifat sebagai bantuan sosial, dimana biaya akan ditanggung seluruhnya oleh negara. *Matching contribution* bukanlah suatu skema yang benar-benar baru karena

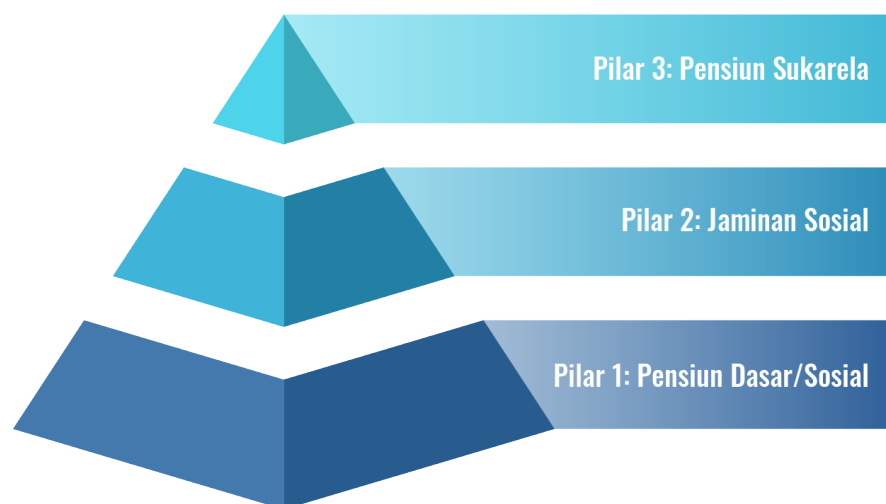
telah diimplementasikan oleh sejumlah negara, meskipun belum dapat diketahui secara pasti persentase sustainability program tersebut.

Beberapa negara yang tercatat mengimplementasikan program *matching contribution* diantaranya Malaysia, Thailand, India, dan Korea Selatan. Menariknya, negara-negara ini menerapkan mekanisme yang berbeda atas konsep *matching* tersebut. Sebagai contoh, Malaysia menerapkan besaran *matching* sebesar 15% dari total iuran yang dibayarkan oleh pekerja sektor informal, dengan batas atas *matching* sebesar RM 500 setiap tahunnya, dengan catatan usia peserta maksimal 60 tahun saat mengikuti program. Lain halnya dengan Malaysia, Thailand menerapkan skema *matching* 1:1 atas iuran peserta. Sebagai contoh,

apabila seorang peserta mengiur THB 100, maka pemerintah Thailand akan mensubsidi dengan besar nominal yang sama, dalam hal ini THB 100. India sebagai salah satu negara dengan jumlah pekerja sektor informal terbesar menerapkan skema yang sama dengan Thailand, dimana pemerintah akan memberi subsidi iuran dengan besaran yang sama dengan besaran iuran yang dibayarkan oleh peserta. Menariknya, sifat iuran peserta adalah *auto-debet* dari rekening peserta. Dengan demikian, selama peserta tidak mengajukan *opt-out* (meminta keluar dari program), maka peserta akan terus membayarkan iurannya hingga mencapai usia pensiun 60 tahun. Adapun pada program yang dinamakan *Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-dhan* (PM-SYM) ini, usia termuda untuk bergabung adalah 18 tahun. Sedangkan, usia tertua adalah 40 tahun. Dengan demikian, sekalipun seorang peserta baru bergabung pada usia tersebut, setidaknya ia masih memiliki masa iur yang cukup panjang, yakni mencapai 20 tahun. Pada program ini pun terdapat minimum imbal hasil bagi peserta yang mengundurkan diri dengan masa iur setidaknya 10 tahun.

Di negara maju seperti Korea Selatan, skema *matching contribution* muncul sebagai solusi dari tidak patuhnya pekerja sektor informal dalam melakukan pembayaran iuran.

3 Pilar Pensiun



Sumber: Bank Dunia (1994)

Pemerintah pada saat itu menginisiasi program subsidi iuran bagi pekerja yang memiliki pendapatan dibawah ambang batas. Namun, yang terjadi adalah 1/3 pekerja sektor informal melakukan kecurangan dengan tidak melaporkan pendapatannya secara jujur dengan tujuan agar memperoleh *exemption* dari pembayaran iuran. Hal ini terjadi akibat sistem *social registry* yang belum cukup memadai sehingga mengakomodir maraknya fenomena tersebut. Pada tahun 1995, pemerintah Korea memfokuskan skema *matching contribution* bagi nelayan dan petani dengan besaran yang cukup besar yakni hingga 50% dari total pendapatan mereka (Moon, 2013). Hasil dari kebijakan tersebut adalah munculnya kepatuhan pembayaran iuran.

Pembelajaran bagi Indonesia

Dari berbagai kasus di beberapa negara, dapat disimpulkan setidaknya terdapat beberapa variabel penting penentu kesuksesan dari skema *matching contribution*, diantaranya: Sistem yang fleksibel, besaran iuran yang sesuai, mekanisme pemantauan program yang memadai, dan digitalisasi. Dalam kaitannya dengan kondisi Indonesia, bila skema *matching contribution* akan diterapkan, variabel utama tersebut harus terpenuhi. Hal ini karena tujuan utama program adalah menghindari pekerja sektor informal untuk

jatuh miskin di hari tuanya.

Sistem yang fleksibel diperlukan untuk menyesuaikan kemampuan bayar peserta, mengingat karakteristik dari pekerja sektor informal yang tidak memiliki nominal pendapatan yang tetap setiap bulannya. Untuk itu, opsi *opt out* dapat dipertimbangkan meskipun untuk menjalankan program, terdapat infrastruktur yang dibutuhkan, yaitu sistem *social registry* yang memadai. Selain itu, penting memastikan kesinambungan pembayaran iuran oleh peserta untuk menjamin tercapainya target *replacement ratio*. Mekanisme pemantauan dapat dibedakan per segmen pendapatan peserta, mengingat karakter peserta antar sektor yang sangat berbeda, khususnya apabila kita membandingkan peserta yang bekerja pada sektor tradisional dengan sektor digital. Sebagai contoh, sistem *enforcement* mungkin dapat diterapkan pada peserta di segmen pendapatan menengah keatas, tetapi sistem edukasi mungkin lebih diperlukan bagi peserta pada segmen menengah ke bawah. Begitupun dengan skema graduasi, yang juga dibedakan antar segmen pendapatan. Mengingat skema *matching contribution* bagaimanapun tetap akan melibatkan APBN, maka tidak seharusnya seorang peserta memperoleh bantuan iuran dari awal bergabung hingga ia memasuki usia pensiun.

Dalam mengimplementasikan skema ini, tentunya digitalisasi memegang kunci penting bagi keberhasilan program, memperhatikan luasnya area Indonesia dengan akses *public goods services* yang terbatas. Literasi keuangan tidak seharusnya menjadi penghambat karena edukasi literasi keuangan dapat selalu diupayakan. Pada akhirnya, prinsip keadilan – dimana setiap warga negara berhak memperoleh kehidupan yang layak di hari tua perlu direalisasikan, terlepas dari segala hambatan yang ada di lapangan.



Kebijakan Terarah untuk (Calon) Kelas Menengah

Fakhri Rizki Saputra²⁰ dan Apri Prayoga Arrfah²¹

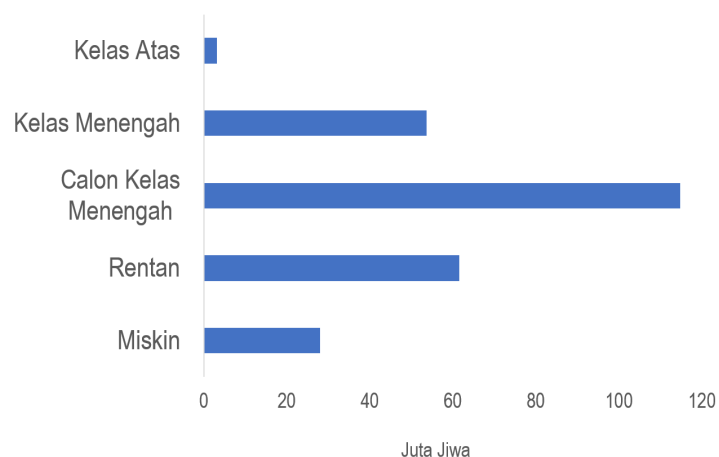
Lima dekade silam, lebih dari separuh populasi Indonesia masuk dalam kategori penduduk miskin. Seiring perkembangan ekonomi, tingkat kemiskinan menurun dalam jangka panjang dan telah mendorong naiknya jumlah penduduk kelas menengah. Saat ini, satu dari lima penduduk Indonesia masuk kategori kelas menengah dengan pengeluaran Rp1,2 juta hingga Rp6,0 juta per orang per bulan (Bank Dunia, 2020). Meski demikian, tumbuh kelas masyarakat lain dengan populasi yang lebih besar, yakni Calon Kelas Menengah (*Aspiring Middle Class*).

Proporsi penduduk Calon Kelas Menengah mencapai

45% populasi (115 juta penduduk) dengan rata-rata pendapatan Rp532.000 sampai Rp1,2 juta per bulan. Meskipun

dianggap telah melewati garis kemiskinan, kelompok ini dinilai belum mencapai tingkat keamanan ekonomi

Grafik 1. Kelas Masyarakat Indonesia Menurut Kelompok Pengeluaran



Sumber: Bank Dunia (2020)

²⁰Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Badan Kebijakan Fiskal

²¹Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal

dan stabilitas finansial yang baik. Status ekonomi yang tanggung membuat mereka rentan untuk kembali jatuh miskin.

Sayangnya, kelompok Kelas Menengah dan Calon Kelas Menengah nyaris terabaikan oleh berbagai program perlindungan sosial. Mereka dinilai tidak berhak menjadi kelompok penerima manfaat berbagai program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan KIP-Kuliah, akibat tidak termasuk dalam penerima di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Mereka dianggap sudah mengantongi penghasilan yang “tidak miskin” lagi, meskipun sebenarnya sebagian besar memiliki sumber penghasilan yang terbatas, tidak tetap, dan menanggung beban hidup yang bervariasi.

Realita ekonomi yang serba tanggung menyebabkan para Calon Kelas Menengah menjadi rentan terhadap guncangan ekonomi. Pandemi Covid-19 menjadi contoh nyata yang menunjukkan jatuhnya kelompok tersebut. Pembatasan aktivitas dan mobilitas masyarakat telah mengakibatkan hilangnya sebagian mata pencaharian, putusnya hubungan kerja, dan terpotongnya penghasilan. Akibatnya, jumlah penduduk miskin pada pra-pandemi (September 2019) bertambah 2,76 juta jiwa sehingga tingkat kemiskinan kembali menyentuh *double digit*

menjadi 10,19% (September 2020).

Beban pengeluaran menjadi tantangan lainnya bagi Calon Kelas Menengah. Kenaikan harga barang akibat tekanan peningkatan harga komoditas dapat menggerus pendapatan mereka. Faktor bencana seperti *El Nino* yang menyebabkan kenaikan harga beras dan bahan pokok lainnya semakin menambah beban kelompok ini. Persoalan semakin rumit ketika kenaikan harga minyak turut diikuti dengan peningkatan tarif transportasi, biaya pendidikan, maupun biaya utilitas lainnya. Kenaikan biaya hidup cenderung tidak diikuti dengan kenaikan di sisi pendapatan.

Indonesia dapat mengambil pelajaran penting dari pengalaman Chile yang pernah mencatatkan kinerja ekonomi paling cemerlang di Amerika Latin. Namun meski indikator-indikator konvensional menunjukkan angka yang ‘cerah’, persepsi di antara warga Chile adalah bahwa ketimpangan telah meningkat secara drastis. Puncaknya pada 2019, terjadi gejolak sosial dari kaum menengah Chile yang dipicu naiknya tarif transportasi. Secara umum, mereka menentang ketidaksetaraan dan *privilege* yang dinikmati segelintir pihak. Fenomena ini disebut sebagai *Chile's Paradox*.

Pemerintah Indonesia tidak cukup hanya berbicara terkait penyediaan akses layanan publik. Kualitas dari setiap layanan dan kebijakan menjadi hal yang lebih krusial. Saat

ini, *awareness* kelompok Calon Kelas Menengah semakin meningkat seiring perkembangan pendapatan dan pendidikan. Jika dahulu mereka dapat berdamai dengan transportasi umum yang sesak, birokrasi yang berbelit, hingga layanan publik yang seadanya, saat ini paradigma tersebut mulai berubah. Suatu kelompok masyarakat dengan pendapatan yang lebih baik, secara umum akan menuntut peningkatan standar kualitas pelayanan yang lebih baik pula.

Sayangnya, kebijakan dan program pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir (2019-2022) masih terfokus pada 20% persen kelompok terbawah dan 10% kelompok teratas, tetapi melupakan 40-80% kelompok kelas menengah (Dartanto & Can, 2023). Kekecewaan Calon Kelas Menengah dan Kelas Menengah dapat berpotensi memicu gejolak sosial. Dengan demografi yang didominasi penduduk usia muda dan produktif, mereka yang terabaikan dapat menimbulkan dampak sosial politik sampai beberapa dekade ke depan.

Upaya pengentasan kemiskinan perlu diiringi dengan langkah memastikan kelompok Rentan (*Vulnerable*) dan Calon Kelas Menengah (*Aspiring Middle Class*) untuk naik kelas dan tidak kembali jatuh miskin, serta mendorong Kelas Menengah (*Middle Class*) naik menjadi Kelas Atas (*Upper Class*). Hal ini sejalan

dengan strategi investasi sumber daya manusia dan implementasi skema perlindungan sosial yang utuh. Cakupan perlindungan sosial perlu diperluas untuk menjangkau lebih banyak kelompok menengah bawah.

Urgensi menjaga kelompok Calon kelas Menengah dan Kelas Menengah semakin vital apabila melihat tingkat konsumsinya. Kelompok kelas ini telah menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan konsumsi mencapai 12% setiap tahun sejak 2002 dan saat ini mewakili hampir setengah dari seluruh konsumsi rumah tangga di Indonesia (Bank Dunia, 2019). Namun, pemerintah tidak cukup hanya memastikan konsumsi kelompok masyarakat ini terjaga, diperlukan upaya lain untuk memastikan mereka memiliki akses untuk meningkatkan pendapatannya agar segera naik kelas.

Tantangan lain dalam upaya menjaga Calon Kelas Menengah dan Kelas Menengah adalah terkait data yang dimiliki pemerintah. Data ideal untuk perlindungan sosial setidaknya masih terbatas pada kelas pendapatan 40% terbawah. Pemerintah dapat mengambil langkah untuk melakukan integrasi berbagai data yang dimiliki oleh K/L atau entitas lainnya, seperti Prakerja, Subsidi Listrik PLN, Subsidi Upah di Kemenaker, maupun BPJS Ketenagakerjaan. Integrasi data *existing* bisa lebih

efektif dan efisien dibanding memilih membuat *database* baru terkait kelompok Calon Kelas Menengah dan Kelas Menengah.

Lebih lanjut, optimalisasi kebijakan fiskal dapat menjadi strategi untuk menurunkan ketimpangan pendapatan dan mendukung penguatan Calon Kelas Menengah. Dari sisi pendapatan negara, pemerintah tentu perlu terus menciptakan sistem perpajakan yang adil bagi masyarakat. Oleh karena itu, wajib pajak Calon Kelas Menengah dan Kelas Menengah tidak boleh dibebankan tarif pajak yang terlalu besar agar mampu naik kelas. Beban pajak yang terlalu tinggi bagi kelas menengah bawah berpotensi menyebabkan stagnansi mobilitas sosial mereka. Kondisi ini dapat memperlebar ketimpangan vertikal antara kelas atas dan menengah bawah.

Dari sisi belanja, efektivitas program pemerintah perlu menjadi perhatian. Dalam 10-15 tahun ke depan, kelas menengah diprediksi akan semakin besar sehingga instrumen seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak lagi relevan digunakan. Pemerintah dapat memberikan beberapa insentif pemerintah yang menyasar kelas menengah bawah, seperti pembebasan pajak penghasilan dan penundaan kredit. Untuk semakin memperkuat dan mendorong Calon Kelas Menengah, pemerintah harus

meningkatkan perlindungan sosial melalui perbaikan kualitas di beberapa sektor penting; diantaranya pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan.

Pertama, dalam sektor pendidikan. Tingkat penyelesaian pendidikan hingga SMA/ sederajat pada kelompok menengah bawah hanya 59,85% dengan Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi di kelompok yang sama hanya menyentuh 23,17% (BPS, 2022). Perluasan akses pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi perlu dilakukan untuk mendorong mereka dapat naik kelas. Berbagai studi menunjukkan semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi pula pendapatan yang diperoleh. Mendorong kelompok menengah bawah untuk mengakses pendidikan tinggi juga dapat mendorong mereka untuk bekerja di sektor formal.

Ekstensifikasi penerima KIP-Kuliah dapat dilakukan dengan besaran dan jenis benefit tertentu yang tetap mempertimbangkan keadilan struktur pendapatan kelompok masyarakat. Apabila kelompok miskin berhak atas bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup, maka kelompok menengah bawah mungkin dapat diberikan bantuan biaya pendidikan saja. Bagi kelompok di atasnya, dapat diberikan separuh biaya pendidikan atau dengan proporsi tertentu. Alternatif kebijakan lainnya adalah dengan mendorong skema *Income Contingent Loan* untuk

pendidikan tinggi dengan tetap memperhatikan berbagai faktor risiko, termasuk beban bagi APBN.

Kedua, dalam sektor kesehatan. Data BPJS Kesehatan memang menunjukkan Indonesia telah mencapai *Universal Health Coverage* dimana 95,97% atau sekitar 268 juta penduduk sudah menjadi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Meski demikian, pelaksanaan program di lapangan masih menyisakan banyak tantangan. Terutama berkaitan dengan kesetaraan kualitas layanan kesehatan yang diterima peserta BPJS. Upaya untuk melakukan perbaikan layanan melalui Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) di rumah sakit merupakan sebuah terobosan yang perlu diakselerasi.

Pemerintah harus membangun sistem kesehatan yang efektif dan efisien dengan mengutamakan *preventive and promotive care*. Akses, kualitas, dan keterjangkauan biaya layanan kesehatan sangat dibutuhkan oleh kelompok menengah bawah. Sistem rujukan peserta JKN perlu dibuat lebih efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga dapat mempersingkat alur rujukan hingga pengambilan obat. Pemerintah juga perlu mendorong penyediaan layanan kesehatan dan psikologis gratis bagi korban tindak kekerasan, terutama perempuan dan anak-anak. Selain itu, layanan kesehatan bagi lansia juga harus

dirancang dengan lebih baik untuk mengantisipasi fase *aging* di masa mendatang.

Ketiga, sektor ketenagakerjaan. Dukungan bagi Calon Kelas Menengah dapat difokuskan melalui peningkatan *skills* yang dapat menjembatani angkatan kerja untuk masuk ke dunia kerja atau wirausaha sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Efektivitas dan kualitas ekosistem pengembangan kompetensi kerja di Indonesia juga harus ditingkatkan. Program Prakerja, Pelatihan Gratis dan Balai Latihan Kerja Kemnaker, serta Pendidikan Vokasi harus berjalan sinergi, tepat sasaran, dan *match* dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.

Di samping itu, dukungan lainnya dapat diberikan dengan implementasi skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk segmen Bukan Penerima Usaha (BPU). Langkah ini penting dilakukan karena sebagian besar pekerja BPU adalah pekerja informal dengan pendapatan rendah, yang membuat mereka cenderung terbebani jika harus membayar premi. Di sisi lain, kelompok pekerja ini terbilang rentan yang jika mengalami kecelakaan kerja akan memengaruhi kondisi rumah tangganya.

Pada akhirnya, masih banyak perbaikan dan harapan para Calon Kelas Menengah terhadap kebijakan pemerintah. Selain sektor pendidikan, kesehatan, dan

ketenagakerjaan, kelompok Calon Kelas Menengah mungkin terus berharap akan ketersediaan perumahan yang terjangkau, akses informasi dan komunikasi yang merata, hingga sistem transportasi publik yang murah dan nyaman. Penguatan kelompok Calon Kelas Menengah dan Kelas Menengah perlu dilakukan sebagai strategi untuk keluar dari ancaman *middle income trap*.

Pemerintah juga harus lebih inovatif dalam mewujudkan perlindungan sosial yang inklusif. Perbaikan *inclusion* dan *exclusion error* program bantuan sosial perlu dilakukan seiring peningkatan program pemberdayaan dan perluasan perlindungan sosial bagi kelompok Calon Kelas Menengah. Dukungan dan kehadiran pemerintah mutlak diperlukan agar mereka dapat segera naik menjadi Kelas Menengah. Dengan demikian, peningkatan partisipasi kelompok Calon Kelas Menengah dan Menengah dalam aktivitas ekonomi diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan.



Merawat Mimpi Jamah Haji

Rosyid Bagus Ginanjar²²

Cuaca siang itu terasa hangat saat Tim Warta Fiskal menyusuri jalanan Kuningan, Jakarta Selatan. Sepanjang perjalanan penuh dengan pemandangan tukang ojek online yang sedang berlalu-lalang. Beberapa dari mereka memandangi plang tulisan Badan Pengawas Keuangan Haji Republik Indonesia (BPKH) di pinggir jalan. Tersepat harapan dalam benak pekerja itu apakah mungkin tukang ojek bisa naik haji? Sebagaimana inspirasi dari judul sinetron ‘Tukang Bubur Naik Haji’.

Mobil yang kami tumpangi kemudian berhenti di lobi Muamalat Tower. Setibanya di lantai 17 kami disambut sekretaris pribadi Anggota Dewan BPKH, Dr. KH. M. Dawud Arif Khan. Kedatangan kami disambut dengan sangat baik oleh Kyai Dawud. Sebotol teh produk lokal menjadi

teman dahaga yang cukup membasahi kerongkongan kala itu.

Mulanya, Kyai Dawud bercerita bagaimana kisah anak kampung di Denanyar Jombang, Jawa Timur itu harus diuji kepatutan dan kelayakannya oleh Komisi VIII DPR RI. Berbekal ilmu auditing dan pengalaman keuangan syariah yang digelutinya selama ini, Kyai Dawud berhasil melewati tahapan dan ujian untuk menjadi pejabat publik. Mengacu kepada hasil uji kelayakan dan kepatutan terhadap 10 (sepuluh) orang calon yang diajukan Presiden, Komisi VIII DPR-RI melalui musyawarah untuk mufakat telah memilih dan menetapkan 5 (lima) orang Anggota Dewan Pengawas BPKH RI dari unsur masyarakat pada tanggal 30 Agustus 2022 salah satunya Kyai Dawud.

“Prosesnya itu memang di

DPR. Saya hanya menjalaninya saja,” ungkap Pengasuh Pondok Pesantren Al-Arifin Jombang tersebut.

Sebagai pengurus Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama’ Indonesia (DSN MUI), Kyai Dawud memang menaruh minat besar terhadap ekonomi syariah. Beragam karya tulis telah diterbitkan, adapun buku yang baru dirilis 2022 berjudul “Akuntansi Syariah: Penilaian Aset dan Praktik Pencatatan Akuntansi”. Buku tersebut mengakhiri perdebatan *historical cost principle* maupun *fair value*, karena keduanya ternyata mempunyai sandaran berupa pendapat para Ulama dalam kitab berbagai madzhab.

“Asal muasal *double entry bookkeeping* itu dari pemerintahan Islam lho,” kata Wakil Rektor Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta itu sambil terkekeh.

²²Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Badan Kebijakan Fiskal

Pengelolaan Dana Haji Harus Akuntabel

Kyai Dawud memberanikan diri mengikuti seleksi anggota dewan pengawas BPKH RI berawal dari perintah Kyai. Sang Kyai mengamanahkan kepadanya untuk turut serta dalam menjaga kepentingan pengelolaan dana haji agar bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Sebagai expert yang berpengalaman di dunia keuangan, Sang Kyai berharap Kyai Dawud dapat mengabdikan keilmuannya di bidang yang lebih luas manfaatnya.

“Dana Haji adalah dana milik umat, khususnya jama’ah Haji. Pengelolaannya sangat penting untuk dijaga dan diawasi. Banyak pihak yang berkepentingan untuk menjaga dan mengawasinya, di antaranya adalah Majelis Ulama Indonesia dan juga ormas Islam terbesar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama. Kebetulan saya adalah orang NU dan pengurus di DSN MUI. Salah satu prinsip utama yang diamanahkan UU BPKH dalam pengelolaan keuangan Haji adalah prinsip Syariah. Untuk kepentingan menjaga ke-Syariah-an pengelolaan Dana Haji, pihak mana lagi yang lebih berkepentingan selain MUI dan ormas Islam?” terang pria penikmat Tahu Campur dan Pecel Terong tersebut.

Pemakai Dana Haji adalah Dirjen Penyelenggaran Haji dan Umrah (PHU) karena mereka yang bertugas menyelenggarakan kegiatan persiapan hingga pelaksanaan

pelayanan ibadah Haji bagi warga negara Indonesia yang berhaji. BPKH hanya membayarkan jumlah yang diminta dan ditagihkan oleh Dirjen PHU. Jumlah tersebut disepakati bersama melalui Rapat antara Kementerian Agama dengan Komisi VIII DPR RI yang juga dihadiri oleh perwakilan BPKH. Pengawas BPKH bertugas memastikan bahwa jumlah yang disanggupi oleh BPKH tidak melebihi jumlah kesanggupan BPKH dan tidak boleh menyentuh nilai pokok setoran awal jamaah Haji.

“Masalah efisiensi dan transparansi penggunaan Dana Haji adalah tanggung jawab Dirjen PHU. Mereka nanti akan diawasi bersama oleh DPR dan juga Pengawas BPKH serta diaudit oleh BPK,” tambah Abah dari Hizqil, Sya’ya, dan Mizad.

Pengelolaan Dana Haji di BPKH termasuk rigid dan sangat govern karena menggunakan sistem berlapis.

Seluruh investasi di surat berharga, penempatan di bank-bank syariah, investasi langsung, divestasi, dan perpindahan alokasi dana dari berbagai Pos tersebut harus melalui pertimbangan dari Komite investasi, Komite hukum, dan Manajemen Risiko sebelum disetujui oleh Badan Pelaksana. Setelah lolos dari itu baru diajukan ke Dewan Pengawas. Apabila lolos dan disetujui oleh Dewas, baru bisa dieksekusi.

Seluruh proses itu juga diawasi oleh Internal Auditor dan pada akhirnya keuangan BPKH diaudit oleh BPK. Seluruh pihak yang terlibat telah menandatangani pakta integritas untuk menjaga integritas dalam menjalankan tugas masing-masing.

Menjaga Marwah BPKH

Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana BPKH telah menyepakati standar dan batasan-batasan yang



memungkinkan suatu usulan investasi, penempatan, serta divestasi, dan yang lain, untuk bisa disetujui. Ada banyak faktor yang dinilai, dan hasil akumulasi nilai risikonya harus low atau paling tinggi low to moderate.

Prinsip Syariah adalah pokok, sehingga investasi sekuritas BPKH misalnya tidak akan mengambil kecuali hanya Instrumen Syariah dan penempatan deposito BPKH juga hanya akan ditempatkan di bank-bank Syariah. Evaluasi dari Pengawas relatif komprehensif karena mempertimbangkan baik potensi return maupun berbagai jenis risiko yang dihadapi, seperti risiko kepatuhan, risiko, kredit, risiko imbal hasil, risiko investasi, bahkan juga risiko hukum.

“Menjaga perolehan dan pertumbuhan Nilai Manfaat hasil dari pengelolaan Dana Haji itu sangat penting dan menjaganya dari pengaruh negatif fluktuasi Pasar juga telah dilakukan. Hal itu butuh kerja keras. Namun, bagaimana strategi dan pelaksanaannya mungkin tidak perlu diekspos ya. Yang bisa diungkap adalah bahwa hal itu membutuhkan kecermatan dan kecepatan dalam menyikapi perubahan Pasar dan lingkungan Bisnis tanpa mengabaikan kehati-hatian,” kata pria berkumis yang juga pendiri Yayasan Al Iman PKN STAN itu.

Setiap entitas dan lembaga keuangan tentu mempunyai track record dan reputasi masing-masing. Namun

demikian, tetap diperlukan sikap hati-hati dan kadang pendekatan tertentu untuk mengukur setiap entitas yang berinteraksi dengan BPKH, apakah mereka mempunyai kesungguhan dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah dari produk-produk yang mereka tawarkan. Pembicaraan mengenai produk, akad yang digunakan, dan otoritas yang memberikan approval terhadap ke-Syariahan produk juga harus digali.

“Kita juga menggali ‘side information’ mengenai entitas yang menawarkan produk atau yang produknya kita minati, apakah mereka terlibat dengan sesuatu yang bisa mengganggu reputasi BPKH apabila hal itu ‘dibaca’ oleh publik. Keamanan reputasi dan kapastian untuk comply terhadap Syariah adalah mutlak dan tidak bisa ditawar, karena BPKH dibangun dan dijalankan atas dasar ‘trust’ dan ada amanah besar di sana yang harus dijaga,” tutur putra Eks Wakil Rais ‘Am Jatman NU, K.H. Ahmad Zainal Arifin Khan itu.

Dari Kampung ke Kancan Nasional

Background Kyai Dawud adalah santri kampung yang lahir dari lingkungan pesantren. Selama ini santri identik dengan kalangan tradisional dengan pendidikan agama yang paling utama. Banyak yang beranggapan bahwa keilmuan santri tidak lebih hebat dibanding jebolan sekolah

umum. Ujung-ujungnya santri akan menjadi penceramah atau ustadz.

Kyai Dawud menjadi salah satu yang menentang anggapan lama itu. Ia berpendapat bahwa santri bisa berkontribusi sesuai keilmuan masing-masing, sewaktu-waktu negara membutuhkan mereka harus siap. Ia mencontohkan bagaimana kiprah santri yang bisa menjadi pejabat publik seperti Presiden Abdurrahman Wahid, Wakil Presiden Kyai Ma’ruf Amin, mantan Wapres Hamzah Haz, kemudian dua Cawapres 2024 yang saling bersaing seperti Gus Muhaimin dan Prof. Mahfud MD.

“Nama-nama di atas itu santri yang pernah menjadi anggota DPR RI maupun menjadi Menteri. Sangat banyak deretan nama yang lain, seperti beberapa Menteri, mantan Gubernur Jatim, Wakil Gubernur Jateng, Wakil Gubernur Jabar, puluhan Bupati dan Walikota yang berasal dari kaum Santri. Santri memang tidak ke mana-mana tapi di mana-mana,” ungkap penggemar kitab klasik Kifayatul Awam tersebut.

“Jangan minder jadi santri. Banyak contohnya mereka bisa jadi orang hebat. Tugas utama generasi muda sekarang ya ngaji dan belajar lebih giat. Kalau negara memanggil harus siap,” pungkas suami idaman Nyai Hulailah Istiqlalayah.



Kepemimpinan Kontemporer yang Dicintai dan Dirindukan

Indrawan Susanto²³ & Chintya Pramasanti²⁴

Dalam era yang terus berubah dan dinamis ini, paradigma kepemimpinan di sebuah organisasi juga mengalami evolusi yang signifikan. Lebih dari sekadar memberikan arahan dan mengatur tugas, kepemimpinan kontemporer adalah tentang menciptakan lingkungan di mana setiap individu

merasa dihargai, termotivasi, dan diinspirasi. Seorang pemimpin kontemporer mampu menciptakan tempat kerja yang tidak hanya membuat hati tentram dan merasa nyaman, tetapi juga dirindukan oleh setiap anggota timnya di tiap pagi, sehingga selalu bersemangat untuk mengawali hari.

Pemimpin kontemporer

adalah adalah seorang yang memimpin dengan teladan dan penuh dengan inspirasi yang luar biasa. Dia tidak hanya sekedar berfokus pada hasil bisnis atau *output* semata, tetapi juga pada kesejahteraan dan pengembangan setiap individu di organisasinya. Kepemimpinan dengan filosofi kontemporer merupakan

^{23,24}Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal

seni memimpin yang menempatkan kepedulian, keadilan, dan empati sebagai inti dari setiap keputusan dan interaksi.

Salah satu aspek penting dari kepemimpinan kontemporer adalah kemampuan untuk mendengarkan dengan penuh perhatian dan terbuka terhadap beragam pandangan dan pengalaman. Terdengar sulit, namun sangat mudah dilakukan asal ada niat dan usaha untuk pengembangan organisasi yang lebih baik, egaliter dan berkualitas. Semudah dengan mengadakan pertemuan reguler dengan anggota timnya, memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk menyampaikan ide-ide mereka dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Pendekatan ini tidak hanya menciptakan ruang bagi kolaborasi dan inovasi, tetapi juga memberikan rasa kepemilikan kepada setiap anggota tim.

Selain mendengarkan, seorang pemimpin kontemporer juga harus mampu menginspirasi dan memotivasi. Bagaimana seorang pemimpin harus dapat mengartikulasikan visi yang jelas dan mengomunikasikan nilai-nilai organisasi dengan konsisten. Dia tidak hanya berbicara tentang keberhasilan dirinya dan organisasi, tetapi juga tentang dampak positif yang ingin mereka capai dalam kepentingan bangsa yang lebih besar. Dengan sikap

optimis dan antusiasme yang menular, dapat mendorong setiap anggota tim untuk berkontribusi secara maksimal dan meraih potensi terbaik mereka.

Tantangan dan kegagalan adalah bagian tak terhindarkan dari perjalanan sebuah organisasi. Namun, kepemimpinan kontemporer mengajarkan untuk melihat kegagalan sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh. Ketika organisasi sedang menghadapi hambatan, seorang pemimpin tidak menyalahkan atau menunjuk jari, tetapi dia menggunakan momen tersebut sebagai kesempatan untuk refleksi, kontemplasi dan inovasi. Dia mendorong timnya untuk berpikir *out of the box*, mengambil risiko yang terukur, dan terus mencari solusi yang kreatif.

Keberhasilan sebuah organisasi diukur bukan hanya dari pencapaian *output* saja, tetapi juga dari kebahagiaan dan kepuasan anggota timnya. Seorang pemimpin perlu memahami pentingnya keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi, dan dia berusaha untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesejahteraan mental dan fisik. Misalnya, dengan menyediakan fleksibilitas dalam jadwal bekerja, mengadakan acara sosial secara bersama, dan memberikan dukungan

dalam pengembangan karir, hal tersebut dapat membuat setiap anggota tim merasa dihargai dan diakui.

Pada akhirnya, kepemimpinan kontemporer bukanlah tentang kekuasaan atau dominasi, tetapi tentang pemberdayaan dan pengaruh yang positif. Kepemimpinan kontemporer juga adalah tentang bagaimana seorang pemimpin dapat menjadi sumber inspirasi dan kekuatan, yang dirindukan oleh semua yang berada di sekitarnya. Sehingga setiap individu merasa diberdayakan untuk meraih kesuksesan bersama. (IS/CP)

oOo



Tingkatkan Kesiapan Industri Jasa Keuangan, UU P2SK Disosialisasikan ke Publik

Semarang, (31/01/2024)

– Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bersama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menyelenggarakan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) di Semarang dengan mengangkat tema “UU P2SK: Respon Kebijakan untuk Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan”. Kegiatan sosialisasi ini merupakan sosialisasi UU P2SK yang ke-4, setelah sebelumnya dilakukan di Jakarta, Lombok, dan Gowa. Tujuan acara ini yaitu untuk memberikan pemahaman

kepada publik mengenai tujuan penerbitan dan pokok-pokok UU P2SK.

Acara dibuka oleh Purbaya Yudhi Sadewa, Ketua Dewan Komisiner LPS dan Fathan Subchi, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI. Dalam opening speech-nya, Purbaya menyampaikan bahwa Undang-undang P2SK merupakan Omnibus Law yang mengubah dan mencabut beberapa undang-undang yang telah berusia cukup tua, bahkan ada yang lebih dari 30 tahun. Purbaya menambahkan bahwa keberadaan UU P2SK merupakan salah satu tonggak reformasi sektor keuangan di Indonesia yang akan memperkuat sekaligus menjawab berbagai hal yang

selama ini masih menjadi tantangan bagi sektor keuangan.

“Semoga sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman yang baik untuk kita semua atas urgensi kebijakan penguatan sektor keuangan,” ujar Purbaya.

Dalam pidato kuncinya, Fathan menyampaikan bahwa proses penyusunan P2SK ini telah melibatkan publik dari berbagai lini sektor. Hal ini dilakukan agar setelah UU P2SK disahkan, tidak menimbulkan kontroversi di masyarakat.

Diskusi acara ini dipandu oleh Herman Sahaeruddin, Direktur Group Riset, LPS. Narasumber pertama dalam diskusi

ini yakni Arief Wibisono, Staf Ahli Jasa Keuangan dan Pasar Modal, Kementerian Keuangan, yang menyampaikan tentang urgensi reformasi sektor keuangan. Arief menjabarkan beberapa permasalahan terkait sektor keuangan, antara lain rendahnya literasi keuangan, tingginya biaya transaksi di sektor keuangan, terbatasnya instrumen keuangan, rendahnya perlindungan investor dan konsumen dan adanya kebutuhan penguatan kerangka koordinasi dan penanganan stabilitas sistem keuangan.

“Oleh karena itu, kita memerlukan adanya reformasi sektor keuangan. Tujuan akhirnya

yaitu sektor keuangan yang dalam, inovatif, efisien, inklusif dan dapat dipercaya serta kuat dan stabil,” jelas Arief.

Acara diakhiri dengan tanya jawab dengan para peserta. Peserta sosialisasi ini antara lain adalah Perwakilan BI, OJK, Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah, Pelaku Industri, Akademisi, Mahasiswa, serta Wartawan di Wilayah Jawa Tengah. Harapannya, acara ini dapat meningkatkan kesiapan industri jasa keuangan dalam mempedomani pengaturan dalam UU P2SK.



Kendalikan Konsumsi, Pemerintah Sesuaikan Tarif Cukai Alkohol

Jakarta (19/01/2024) - Konsumsi minuman beralkohol dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat yakni menyebabkan berbagai risiko masalah kesehatan seperti

kerusakan saraf, gangguan jantung, gangguan metabolisme tubuh, gangguan fungsi hati, tekanan darah tinggi, dan lain-lain (Kementerian Kesehatan). Terlebih, konsumsi minuman beralkohol ilegal/

oplosan meningkatkan risiko kesehatan dan angka kematian yang lebih tinggi, karena kadar alkohol yang cenderung lebih tinggi dan memiliki harga yang lebih terjangkau. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (2018), prevalensi konsumsi minuman beralkohol di Indonesia cenderung mengalami peningkatan dari 3% di tahun 2007 menjadi 3,3% di tahun 2018.

Dengan mempertimbangkan dampak negatif bagi masyarakat yang ditimbulkan atas konsumsi minuman beralkohol, Pemerintah menerbitkan berbagai kebijakan dalam bentuk Peraturan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol di masyarakat, khususnya di kalangan anak-anak dan remaja. Salah satu bentuk kebijakan Pemerintah dalam rangka mengendalikan konsumsi minuman beralkohol yaitu dengan penerapan kebijakan tarif cukai terhadap produk Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA). Kebijakan ini selain mempertimbangkan

aspek kondisi kesehatan dan sosial masyarakat, juga telah mempertimbangkan kondisi perekonomian yang mulai pulih.

Penggolongan cukai MMEA didasarkan pada kadar/kandungan alkohol yang terdiri dari golongan A, B, dan C. Penyesuaian tarif cukai MMEA untuk golongan B dan C terakhir dilakukan pada tahun 2014, sementara golongan A terakhir dilakukan pada tahun 2019 dengan kenaikan sebesar 15%. Untuk itu, Pemerintah melakukan penyesuaian tarif cukai alkohol dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 160 Tahun 2023 Tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman yang Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol yang diberlakukan mulai 1 Januari 2024.

Adapun pokok-pokok kebijakan cukai alkohol dalam PMK tersebut adalah (i) kenaikan tarif cukai MMEA sebesar rata-rata tertimbang 20%, (ii) penyesuaian kadar alkohol MMEA golongan C dari sebelumnya lebih dari 20% menjadi lebih dari 20%

sampai dengan 55%, dan (iii) penyesuaian tarif cukai Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol (KMEA) bentuk cair sebesar 1,5 kali tarif MMEA golongan C yang diimpor, sementara KMEA bentuk padat tetap sebesar Rp 1.000/gram.

Di samping untuk lebih mengendalikan tingkat konsumsinya, penyesuaian tarif cukai MMEA juga ditujukan untuk penyederhanaan tarif cukai dari segi administrasi pelayanan dan pengawasan, serta dalam rangka pemenuhan non-discriminatory yang digunakan ASEAN dan WTO. Hal tersebut dilakukan dengan mengharmonisasikan besaran tarif cukai MMEA golongan B dan C produksi dalam negeri dan impor secara bertahap dengan pertimbangan bahwa dampak negatif yang ditimbulkan atas konsumsi MMEA produksi dalam negeri atau impor tidak berbeda. Adapun perlindungan industri MMEA dalam negeri dilakukan melalui instrumen bea masuk.



Ratusan Mahasiswa UNS Ikuti Nyimak dan Bicara Kebijakan Fiskal Kemenkeu

Surakarta, (28/02/2024)

- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sebelas Maret (UNS) menggelar Nyimak dan Bicara Kebijakan Fiskal Kemenkeu yang diikuti oleh lebih dari 250 mahasiswa di Aula Gedung Suhardi FEB UNS.

Serangkaian kegiatan dengan mengambil tema *Unlocking Creativity, Innovations for a Sustainable Future* telah terselenggara, diantaranya: (i) penandatanganan kerja sama antara FEB UNS dan Kemenkeu, (ii) *Conference* perekonomian terkini dan arah kebijakan fiskal, talkshow ekonomi kreatif dan dukungan APBN, serta peresmian Fiscal Corner.

Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan UNS, Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S. dalam

sambutannya mengatakan bahwa Kemenkeu sudah saatnya menggandeng FEB dan fakultas lain di UNS untuk maju bersama-sama mengembangkan SDM baik di UNS maupun Kemenkeu.

Prof. Yunus juga memandang bahwa fitur-fitur di *Fiscal Corner* yang telah digagas oleh Kemenkeu dan FEB UNS sangat mendukung bagi pelaksanaan perkuliahan di FEB terutama pada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Pada sesi *conference*, Analis Kebijakan Ahli Madya BKF, Dewi Puspita menyampaikan overview mengenai kondisi perekonomian terkini dan arah strategi pemerintah dalam beberapa tahun ke depan. Kepada generasi muda, beliau berpesan agar senantiasa produktif, kreatif, inovatif, dan berperan aktif dalam

mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.

Masih dalam rangkaian kegiatan Nyimak dan Bicara Fiskal Kemenkeu, telah dilaksanakan penandatanganan kerja sama antara Perwakilan Kemenkeu Provinsi Jawa Tengah (Jateng) dengan FEB UNS tentang Fiscal Corner.

Perjanjian kerja sama ditandatangani oleh Tri Wahyuningsih Retno Mulyani, S.H., M.Hum., Kepala Perwakilan Kemenkeu Jateng dan Prof. Djoko Suhardjanto, M.Com. (Hons), Ph.D, Ak, Dekan FEB UNS .

Perjanjian kerja sama tersebut bertujuan untuk menyediakan wadah dalam penyelenggaraan kegiatan pengkajian, penelitian, pelatihan dan edukasi serta publikasi terkait keuangan negara di lingkungan perguruan tinggi.



Perjalanan Transformasi Badan Kebijakan Fiskal: Cipta, Cita, dan Asa

Anggi Pratiwi²⁵

Badan Kebijakan Fiskal sebagai unit perumus dan pemberi rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan merupakan salah satu unit di bawah Kementerian Keuangan yang menjadi *think tank* dari pemerintahan di Indonesia yang sangat krusial dalam perekonomian Indonesia. Badan Kebijakan Fiskal

“berdiri” dibawah Kementerian Keuangan tentunya memiliki perjalanan dan tantangan yang harus dihadapi selama tujuh belas tahun ini. Buku ini akan mengulas transformasi dari perjalanan Badan Kebijakan Fiskal yang terbagi kedalam beberapa bagian yang menarik untuk dibaca.

Pada tahun 1975 Staf Pribadi Menteri Keuangan

menginisiasi membentuk unit baru dengan tugas utama melakukan penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN. Seiring dengan perkembangan serta adanya tantangan pembangunan nasional yang semakin kompleks, pada tahun 1985 Departemen Keuangan melihat adanya urgensi untuk mendirikan unit organisasi yang levelnya lebih

²⁵Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal

tinggi dari yang awalnya Biro Perencanaan dan Penelitian (BPP) dibawah unit Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan, menjadi unit organisasi eselon II dengan nama Pusat Penyusunan dan Analisa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PPA-APBN). Tahun 1987, Departemen Keuangan membentuk unit setingkat eselon I bernama Badan Analisa Keuangan Negara, Perkreditan, dan Neraca Pembayaran (BAKNP&NP) yang mana tugas dan fungsinya merupakan gabungan dari tugas dan fungsi PPA-APBN dengan sebagian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Moneter Luar Negeri, Direktorat Jenderal Anggaran, dan Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri. BAKNP&NP menambahkan fungsi penelitian dan hal tersebut berdampak pada penyesuaian nomenklatur menjadi Badan Analisa Keuangan dan Moneter (BAKM). Pada tahun 2001, BAPM kembali berganti nomenklatur menjadi Badan Analisa Fiskal (BAF) karena adanya penajaman dan pergeseran fungsi.

Adanya penataan organisasi pada tahun 2004 di Departemen Keuangan menyebabkan BAF bergabung dengan beberapa unit eselon II yang berasal dari Badan Analisa Fiskal (BAF), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Pendapatan Daerah (Ditjen

PKPD), serta Biro Kerjasama Luar Negeri dari Sekretariat Jenderal yang menyebabkan adanya penyesuaian nomenklatur dari BAF menjadi Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan, dan Kerjasama Internasional (BAPEKKI). Tahun 2006 BAPEKKI mengalami penyempurnaan tugas utama menjadi unit perumus rekomendasi kebijakan, dan berubah menjadi Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Pembentukan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan.

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) melakukan perubahan nama unit eselon II sebanyak 4 kali tanpa adanya pergantian nama, yaitu pada tahun 2008 yang mana perubahan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, pada tahun 2010 yang mana BKF melakukan perubahan struktur organisasi dalam rangka adanya penyesuaian tugas dan fungsi dan tertuang dalam PMK Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, lalu selanjutnya pada tahun 2015 karena adanya penataan organisasi yang ditetapkan melalui PMK Nomor 234/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Keuangan, dan terakhir pada tahun 2018 karena BKF melakukan *delayering* yang tertuang pada PMK Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

Pada bagian **“Delayering: Transformasi BKF sebagai Organisasi Berbasis Fungsional”** pada buku ini akan dibahas mengenai tahun 2018 yang menjadi salah satu tahun bersejarah BKF karena berani mengubah desain organisasi atau transformasi organisasi. Strategi yang dilakukan oleh BKF dalam mekanisme transformasi organisasi ialah dengan pengalihan Jabatan Struktural menjadi Jabatan Analisis Kebijakan (JFAK) pada unit teknis, penguatan fungsi manajerial di unit teknis, dan penguatan fungsi pendukung dan koordinasi di unit Sekretariat Badan sebagai unit pembina internal di lingkungan Kementerian Keuangan untuk JFAK. BKF melalui beberapa tahapan selama transformasi ini yang dimulai dari (1) Fase Persiapan, dimana diawali dengan kegiatan observasi dan kajian kondisi yang dilaksanakan sejak tahun 2016, dan (2) Fase Implementasi yang dimulai dengan implementasi struktur organisasi baru pada Desember 2019 hingga Desember 2020, Monitoring dan Evaluasi Transformasi Organisasi pada tahun 2020, dan adanya *Onboarding*



and Fine-Tuning Perangkat Transformasi Organisasi yang dilaksanakan pada Januari 2021 hingga saat ini. Dengan adanya Transformasi Organisasi yang dilakukan oleh BKF maka diharapkan berdampak pada (1) Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan, (2) Peningkatan sinergi antar-fungsi di lingkungan BKF, (3) Keseimbangan beban kerja, dan (4) Optimalisasi *reward & punishment system* secara lebih proporsional. Prose *delaying* yang telah dilakukan ini memberikan beberapa catatan penting bagi Organisasi dan Proses Bisnis, Sumber Daya Manusia, dan Budaya Organisasi.

Bagian selanjutnya dalam buku ini ialah “**Perjalanan**

Kepemimpinan BKF”.

Perjalanan BKF dari 2006 hingga saat ini tidak lepas dari peran Kepemimpinan BKF dimana telah melewati beberapa pergantian pimpinan seiring dengan berjalannya tantangan-tantangan yang ada. Tahun 2006 BKF dipimpin pertama kali oleh Anggito Abimanyu yang telah bertugas sejak dari Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan, dan Kerja Sama Internasional (BAPEKKI) hingga menjadi BKF pada 2006 dan kepemimpinannya berakhir di tahun 2010 karena melanjutkan kariernya sebagai Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama. Setelah itu kepemimpinan BKF dilanjutkan oleh Agus Suprijanto yang dimulai

pada tahun 2010 dan hanya sampai tahun 2011 karena melanjutkan sebagai Direktur Jenderal Perbendaharaan. Kemudian BKF dilanjutkan oleh Bambang Brodjonegoro dari tahun 2011 hingga tahun 2013, yang kemudian beliau melanjutkan kariernya menjadi Wakil Menteri Keuangan RI. Tahun 2013 BKF dipimpin oleh Andin Hadiyanto hingga tahun 2015 karena beliau menjadi Direktur Eksekutif Bank Dunia. Pimpinan yang kembali memimpin BKF selanjutnya ialah Suahasil Nazara yang dimulai pada tahun 2015 hingga 2019 saat BKF melakukan transformasi organisasi. Pimpinan BKF selanjutnya ialah Febrio Kacaribu yang memulai masa kepemimpinannya pada

tahun 2020 saat Indonesia mengalami Pandemi COVID-19 hingga saat ini.

Selanjutnya pada buku ini akan membahas bagian **“Kiprah BKF dalam Merumuskan Kebijakan Fiskal Indonesia”** yang membahas ruang lingkup kebijakan yang menjadi tanggung jawab BKF, yaitu (1) Kebijakan Makro Fiskal, dimana BKF memiliki peran sentral dalam merumuskan kebijakan makro fiskal untuk menavigasi perekonomian Indonesia di tengah dinamika global dan domestik, termasuk ketika Indonesia mengalami Pandemi COVID-19 hingga upaya dalam pemulihan ekonomi dari kondisi Pandemi, (2) Kebijakan Pendapatan Negara yang meliputi berbagai kebijakan di bidang perpajakan, (3) Kebijakan Sektor Keuangan yang memulai eksistensinya di lingkungan BKF dengan dibentuk tim transisi pada tahun 2013, dan (4) Kebijakan Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan Internasional yang memiliki rekomendasi-rekomendasi kebijakan di bidang kerja sama ekonomi dan keuangan internasional.

Bagian penting selanjutnya dalam buku ini ialah **“Arah**

Organisasi BKF ke Depan” yang membahas mengenai beberapa peran BKF yang mendukung Kementerian Keuangan, seperti Peran BKF dalam Pencapaian RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024 yang merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, dan menjadi hal yang sangat penting karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJMN, dan Peran BKF dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan dalam mendukung Arah Kebijakan nomor satu yaitu Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan sebagai koordinator utama dan turut serta untuk menjadi penyedia data dalam tiga Arah Kebijakan lainnya (Arah Kebijakan nomor dua, empat, dan lima terkait Indikator Sasaran Strategis dalam rangka mencapai Sasaran Strategis di masing-masing tujuan). Selain itu, dalam bagian ini juga akan membahas Arah Kebijakan dan Strategi BKF Periode 2020 s.d 2024 yang mana BKF berperan dalam upaya pencapaian pengelolaan

fiskal, penerimaan negara, pengelolaan perbendaharaan dan birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien. Pada bagian ini juga membahas bagaimana peran BKF untuk mendukung organisasi yang *agile*, membangun organisasi yang adaptif yang didukung oleh SDM yang berintegritas dan berkompetensi, mengembangkan Manajemen Pengetahuan di lingkungan BKF karena BKF sebagai *Policy Knowledge Center* di Kementerian Keuangan dan dalam mendukung Satu Kemenkeu, serta implementasi *Activity Based Workplace* (ABW).

Buku ini sangat menarik untuk dibaca sebagai referensi karena menceritakan perjalanan transformasi Badan Kebijakan Fiskal dari awal hingga saat ini, sehingga dapat membuka wawasan dan memperkaya literasi pembaca terkait perjalanan transformasi organisasi Badan Kebijakan Fiskal. Selamat membaca!

Gig worker atau pekerja gig merupakan orang yang bekerja pada bidang *Gig Economy*. Gig economy atau ekonomi gig merupakan sistem pasar tenaga kerja bebas dimana pekerjaanya bekerja dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan permintaan dari klien. Gig economy ini berkembang sebagai hasil perkembangan teknologi dan globalisasi. Contoh dari pekerja gig adalah kurir gojek.

Skema **matching contributions** dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan salah satu upaya yang diyakini mampu meningkatkan serta memperluas kepesertaan dari pekerja informal, dimana pemerintah mengalokasikan anggaran untuk ikut berkontribusi dalam membayar porsi iuran peserta. Porsi iuran peserta yang dibayar oleh pemerintah tersebut berperan sebagai insentif untuk menambah daya tarik bagi pekerja informal untuk mau menjadi peserta dan membayar iuran program pensiun mengingat nantinya menjadi akumulasi dana yang sepenuhnya dimiliki oleh peserta.

Penawaran Pembelian Nonkompetitif (**Non Competitive Bidding**) adalah pengajuan penawaran pembelian surat utang negara dengan mencantumkan volume tanpa tingkat Imbal Hasil (*Yield*) yang diinginkan penawar.

Hilirisasi adalah strategi untuk meningkatkan nilai tambah suatu produk atau komoditas dengan cara mengubahnya menjadi produk yang lebih kompleks atau memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Hilirisasi bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi dari suatu produk dengan menghasilkan produk yang lebih bervariasi, berkualitas, dan diminati oleh pasar. Hilirisasi juga dapat menciptakan lapangan kerja, mengurangi ketergantungan pada impor, dan meningkatkan daya saing suatu negara.

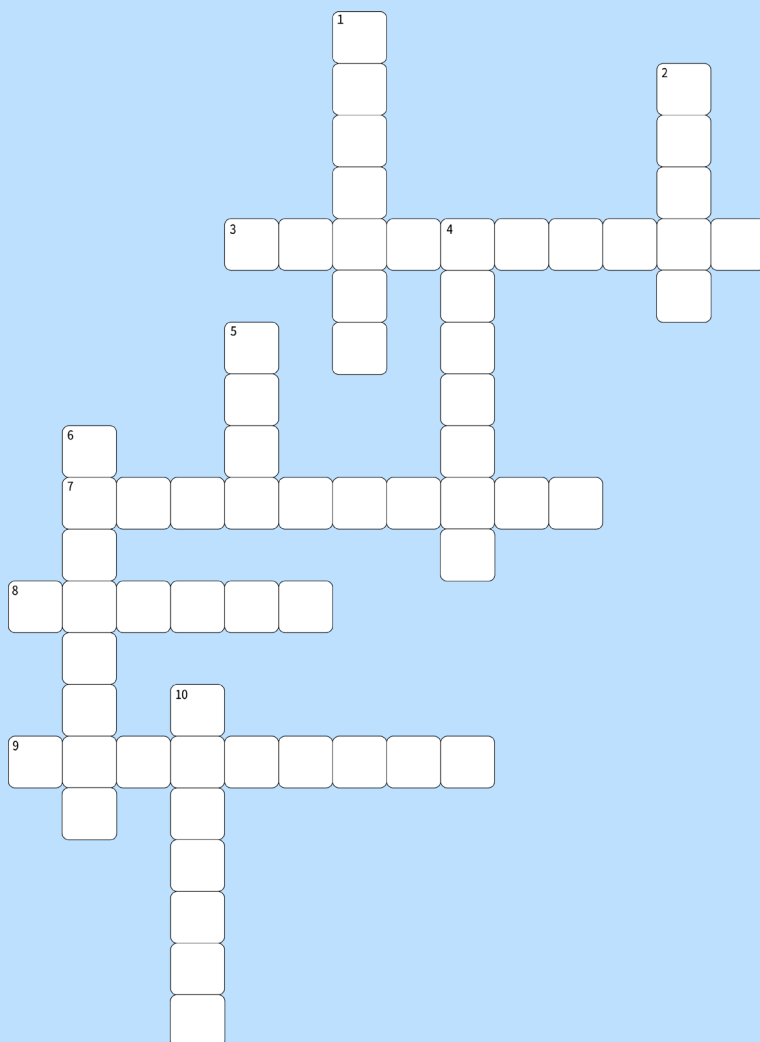
Base erosion and profit shifting (BEPS) mengacu pada strategi perencanaan pajak yang digunakan oleh perusahaan multinasional yang mengeksploitasi kesenjangan dan ketidaksesuaian dalam aturan perpajakan untuk menghindari pembayaran pajak. BEPS melibatkan berbagai strategi dan taktik yang digunakan

oleh perusahaan multinasional untuk memanfaatkan perbedaan dalam sistem perpajakan antar negara. Beberapa praktik yang umum dilakukan dalam BEPS termasuk transfer pricing yang tidak wajar, penggunaan perusahaan-perusahaan kerangka (*shell companies*), penyalahgunaan perjanjian penghindaran pajak ganda, dan penyalahgunaan peraturan perpajakan yang berbeda di berbagai yurisdiksi.

Minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) merupakan jenis minuman padat kalori dan tinggi gula, namun rendah nilai gizi. Konsumsi minuman berpemanis secara berlebihan dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit tidak menular, seperti obesitas, diabetes melitus tipe II, dan penyakit kardiovaskular.

Masyarakat Calon Kelas Menengah (**Aspiring Middle Class**) adalah kelas masyarakat yang telah melewati garis kemiskinan dengan rata-rata pendapatan Rp532.000 s.d. Rp1,2 juta per bulan. Jumlah proporsi penduduk calon kelas menengah di Indonesia diperkirakan mencapai 45% populasi atau 115 juta jiwa.

Quiz FISKAL!



Mendatar

- 3 Pengeluaran (Antonim)
- 7 Alat yang menggunakan listrik
- 8 Kue kering berisi selai nanas
- 9 Ibukota Provinsi Sumatera Selatan

Menurun

- 1 Kemampuan yang dapat dikembangkan
- 3 Hasil tembakau merupakan salah satu Barang Kena....
- 4 Makanan khas Sumatera Barat
- 5 Lembaga keuangan
- 6 UU P2SK: Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor....
- 10 Pertama (Sinonim)

Ada hadiah menarik bagi
yang beruntung, pemenang
akan diumumkan pada edisi
selanjutnya

Pemenang Kuis Edisi IV/2023:

- 1. Dede Pradana
- 2. Difa Dzamir
- 3. Mohammad Wahyu Abusyar S.N.

Kirim jawaban melalui email ke:
wartafiskal@kemenkeu.go.id



BADAN KEBIJAKAN FISKAL

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Komp. Kementerian Keuangan

Gd. R.M. Notohamiprodjo
Jl. Dr. Wahidin Raya No.1 Jakarta Pusat 10710
Telp. +62 21-34833486

fiskal.kemenkeu.go.id